PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PEMINANGAN *EKA'ANDHI'* (DALAM KANDUNGAN) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Kasus di Desa Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI

Oleh:

Hizib Maulana Shiddiq
NIM 13210195

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PEMINANGAN *EKA'ANDHI'* (DALAM KANDUNGAN) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Kasus di Desa Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI

Oleh:

Hizib Maulana Shiddiq
NIM 13210195

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PEMINANGAN *EKA'ANDHI'* (DALAM KANDUNGAN) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Kasus di Desa Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 24 Juni 2020

Hizib Maulana Shiddiq
NIM 13210195

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hizib Maulana Shiddiq NIM: 13210195 Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PEMINANGAN *EKA'ANDHI'* (DALAM KANDUNGAN) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Kasus di Desa Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

Malang, 24 Juni 2020

Dosen Pembimbing,

Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara Hizib Maulana Shiddiq, NIM 13210195, mahasiswa Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PEMINANGAN *EKA'ANDHI'* (DALAM KANDUNGAN) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Kasus di Desa Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)

Telah dinyatakan lulus
Dewan Penguji :

1. Dr. Sudirman, M.A
   NIP. 197708222005011003 ( ) Ketua

2. Faridatus Suhadak, M.HI.
   NIP. 197904072009012006 ( ) Sekretaris

3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag. M.H
   NIP. 196509192000031001 ( ) Penguji Utama

Malang, 24 Juni 2020
Dekan,

Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُم المَرْأَةَ, فَإِن اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهاَ ماَ يَدْعُوه إِلىَ نِكَاحِهاَ, فَلْيَفْعَل

"*Apabila salah seorang diantara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian tubuhnya yang menarik untuk dinikahi, hendaknya ia lakukan. (H.R. Ahmad, Abu Daud)*

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **: Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Peminangan *Eka'andhi'* (Dalam kandungan) Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep).** Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, SH, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas sumbangsih waktu dan fikirannya sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, kami haturkan terimakasih yg sebesar-besarnya kepada beliau yang bersedia meluangkan waktunya membimbing kami dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
9. Kepada Ayah tercinta Mohammad Sidik dan ibunda Mardiyani yang telah banyak berjasa serta doa, dan dukungan baik moril maupun materil.
10. Kepada adikku tersayang Maghfirotin Nuril Itiqomah yang sudah membantu dengan penuh ketulusan hati dan selalu memberikan inspirasi untuk terus menjadi lebih baik lagi.

11. Kepada teman-teman Syariah angkatan 2013, sahabat-sahabatku dan semuanya yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu karena keterbatasan ruang dan waktu yang telah mewarnai perjalananku, terimakasih atas kebersamaan yang telah kita lewati bersama. Semoga persahabatan kita tidak akan pernah terputus karena jarak dan waktu.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Program studi Hukum Keluarga Islam, serta semua pihak yang memerlukan. Karenanya, penulis mohon maaf sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi terciptanya karya ilmiah yang lebih baik lagi.

Malang, 24 Juni 2022
Penulis,

Hizib Maulana Shiddiq
NIM 13210195

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut[1]:

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع =‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h

[1]Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2015), 73-76.

ص = Sh ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang =	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang =	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan“aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah

kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi**.**

DAFTAR ISI

COVER LUAR

COVER DALAM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

MOTTO iv

KATA PENGANTAR v

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

DAFTAR ISI xi

ABSTRAK xiv

ABSTRACT xv

الملخص xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Operasional 9

F. Sistematika Pembahasan 10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 12

B. Tinjauan Pustaka 16

1. Konsep Dasar Peminangan 16

a. Pengertian Peminangan.....16

b. Dasar Hukum Peminangan.....18

c. Syarat Peminangan.....20

d. Tata Cara Peminangan.....22

e. Hikmah Peminangan.....26

f. Akibat Adanya Peminangan.....27

g. Putusnya Peminangan.....28

2. Maslahah Mursalah 30

a. Pengertian Maslahah Mursalah.....30

b. Landasan Hukum Maslahah Mursalah.....32

c. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah.....34

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 40

B. Pendekatan Penelitian 41

C. Jenis Dan Sumber Data 41

D. Metode Pengumpulan Data 42

E. Tekhnik Pengolahan Data 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian 47

1. Keadaan Geografis dan Demografi.....47
2. Jumlah Penduduk.....48
3. Kondisi Sosial Ekonomi.....48
4. Kondisi Sosial Pendidikan.....49
5. Kondisi Sosial Keagamaan.....50

B. Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Peminangan *Eka'andh'* (Dalam Kandungan) di Desa Talango Kec. Talango Kab. Sumenep..... 51

C. Analisis Tradisi Peminangan *Eka'andhi'* (Dalam Kandungan) Dalam Perspektif Maslahah Mursalah 65

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

ABSTRAK

Hizib Maulana Shiddiq 13210195. 2022. **Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Peminangan *Eka'andhi'* (Dalam Kandungan) Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep).** Program Studi Hukum Keluarga Islam , Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci : Pandangan, Tokoh Masyarakat, Peminangan

Masyarakat yang tetap menjaga dan melakukan tradisi peminangan atau perjodohan *eka'andhi'* (Dalam Kandungan) sebagai salah satu cara untuk menjaga nasab atau keturunan serta guna mempererat tali silaturrahim di Desa Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya anggapan masyarakat bahwa tradisi ini merupakan amanah dari nenek moyang terdahulu yang harus dijaga dan lakukan, serta sikap kehati-hatian dalam memilih pasangan pendamping hidup, karna mereka para orang tua baik dari pihak laki-laki maupun perempuan memiliki rasa kekhawatiran yang tinggi terhadap anak-anaknya apabila anak tersebut menikah dengan orang yang bukan Madura yang tidak memiliki garis keturunan. Oleh sebab itu, yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap peminangan atau perjodohan yang dilakukan pada anak-anak yang masih berada di dalam kandungan atas kehendak para orang tua baik pihak laiki-laki maupun perempuan di Desa Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi ini dan pandangan tokoh masyarakat dalam perspektif Maslahah Mursalah yang dilalukan oleh masyarakat di Desa Talango dalam menjaga nasab atau keturunan serta guna mempererat tali silaturahim.

Skripsi ini menggunakan studi lapangan yang sifatnya berupa penelitian Deskriptif. Kemudian mengadakan interpetasi yang kritis sekaligus mencari metode pemecahnya, dan dianalisis secara kualitatif dengan cara berfikir deduktif dan induktif. Data temuan menunjukan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep masih menjaga dan melakukan tradisi ini sebagai upaya dan cara di dalam menjaga nasab atau keturunan serta guna mempererat tali silaturahim, peminangan atau perjodohan anak-anak yang didalam kandungan yang dilalukan oleh masyarakat di Desa Talango merupakan kebiasan baik dan memiliki tujuan yang baik pula serta tidak dinilai melanggar ajaran agama Islam khusunya didalam perspektif Maslahah Mursalah justru menghadirkan kemaslahatan dan mampu menolak kemafsadatan.

ABSTRACT

Hizib Maulana Shiddiq 13210195. 2022. **The Perspective of Public Scholars in Eka'andhi' Proposal (In The Womb) Based on Maslahah Mursalah (Case Study in Talango Village, Talango District, Sumenep Regency).** Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI

Keys: Views, Community Leaders, Proposal.

The communities who continue to maintain and carry out the tradition of marriage proposals or matchmaking eka'andhi' (In the womb) as a way to maintain lineage and to strengthen the ties of friendship in Talango Village, Talango District, Sumenep Regency, there are several factors that influence, including the community's assumption that This tradition is a mandate from previous ancestors that must be maintained and carried out, as well as the form of caution in choosing life partner, because their parents, both male and female, have a high sense of concern for their children if the child marry a person who is not Madurese, who has no lineage. Therefore, what becomes problem focus in this research is how the perspective of public Scholars on proposal or matchmaking carried out on children who are still in the womb of their parents, both male and female parties in Talango Village, Talango District, District Sumenep. The purpose of this study is to find out how the process of implementing this tradition and the perspective of public scholars based on Maslahah Mursalah in maintaining liniage and to strengthen ties of kinship.

This research uses a field study in the form of descriptive research, which is a study that aims to describe situations or events, the nature of the sample in certain areas by seeking factual information, circumstances, making evaluations to obtain a clear information. So then use a critical interpretation and looking for right method to solve then finally analyze qualitatively by deductive and inductive method. The findings show that the majority of people in Talango Village, Talango District, Sumenep Regency still maintain and carry out this tradition as an effort and method in maintaining lineage and to strengthen kinship, marriage or matchmaking for children in the womb which is carried out by the community in the village. Talango has a good habit and good purpose, So is not considered as the violate of Islamic law, especially in the perspective of Maslahah Mursalah, it actually presents benefits and is able to reject a harm.

مستخلص البحث

حزيب مولانا صديق 2022.13210195. حماية الحكم عن مصاب الجريمة الجنسية (دراسة في مركز الهيئة لخدمة حماية النساء والأطفال المتكاملة مدينة مالانج). البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: فريدة الشهداء الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الأراء, خبراء المجتمع عروض الزواج

المجتمعات التي تواصل الحفاظ وتنفيذ تقليد عروض الزواج أو التوفيق Eka'andhi (في الرحم) كوسيلة للحفاظ على النسب أو النسل ولتعزيز روابط الصداقة في قرية تالانجو، مقاطعة تالانجو، سومينيب، هناك عدة عوامل تؤثر، بما في ذلك افتراض المجتمع أن هذا التقليد هو تفويض من أسلاف سابقين يجب الحفاظ عليه وتنفيذه، بالإضافة إلى موقف حذر في اختيار شريك الحياة، لأن والديهم، من الذكور والإناث، لديهم شعور كبير بالاهتمام بأطفالهم إذا كان الطفل متزوجًا من شخص ليس من أصل مادوري وليس له سلالة. لذلك، ما هو محور المشكلة في هذا البحث هو كيفية تنفيذ آراء خبراء المجتمع حول الاقتراح أو التوفيق بين الأطفال الذين ما زالوا في الرحم بناءً على رغبة الوالدين، من الذكور والإناث على حد سواء في قرية تالانجو، منطقة تالانجو، سومينيب. الغرض من هذا البحث هو معرفة كيف يتم تنفيذ عملية تنفيذ هذا التقليد ووجهات نظر خبراء المجتمع من منظور مصلحة مرسلة من قبل المجتمع في قرية تالانجو في الحفاظ على نساب أو أحفادهم وتعزيز روابط الصداقة.

استخدم هذا البحث دراسة ميدانية على شكل بحث وصفي، وهي دراسة تهدف إلى وصف المواقف أو الأحداث، وطبيعة العينة في مناطق معينة من خلال البحث عن المعلومات الواقعية والظروف وإجراء التقييمات حتى يتم الحصول على صورة واضحة. ثم عقد تفسيرًا نقديًا أثناء البحث عن طريقة لحلها، وتحليلها نوعياً عن طريق التفكير الاستنباطي والاستقرائي. ظهرت النتائج أن غالبية الناس في قرية تالانجو، مقاطعة تالانجو، سومينيب ما زالوا يحافظون على هذا التقليد ويقومون به كجهد وطريقة للحفاظ على النسب أو النسل ولتقوية روابط الصداقة، الوعد أو التوفيق بين الأطفال في الرحم الذي يقوم به المجتمع في قرية تالانجو هو عادة جيدة ولها غرض جيد ولا تعتبر مخالفة لتعاليم الإسلام، خاصة في منظور مصلحة مرسلة، فهي تقدم المصلحة و قادرة على رفض المفسدة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya lalu menikah. Pernikahan disyariatkan oleh Allah supaya seseorang dapat memelihara diri dan terhindar dari perbuatan haram serta memelihara keturunan.[2] Dengan ikatan pernikahan diharapkan akan terbentuk ketentraman dalam menjalani kehidupan. Kebahagian dan kekalnya kehidupan rumah tangga pada dasarnya menjadi dambaan serta tujuan dari

[2] Kertamuda, E Fatchiah. *Konseling Penikahan untuk Keluarga di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Humanika. 2009), 29.

adanya perkawinan yang dilangsungkan. Hal ini dapat dimengerti mengingat pada dasarnya perkawinan adalah manifestasi dari sebuah ikatan dan perjanjian luhur untuk hidup bersama dalam membangun rumah tangga yang penuh rasa cinta kasih.

Islam mengatur masalah perkawinan secara mendetail, dimulai dari cara mencari pasangan sampai pada berlangsungnya perkawinan. Hal ini disebabkan karena membentuk suatu keluarga tidaklah semudah melakukan urusan muamalah yang lain meskipun perkawinan merupakan suatu akad. Ketelitian dalam menetapkan seseorang sebagai pasangan hidup itu tugasnya terletak pada kedua belah pihak, baik pihak wanita maupun pihak pria. Suatu pilihan akan menghasilkan sesuatu yang baik kalau dilaksanakan melalui proses meneliti secara mendalam mengenai tingkah laku dan kehidupan sehari-hari dari calon yang dipilih. Alasannya karena hidup berumah tangga itu tidak dalam jangka waktu yang singkat, melainkan berlangsung selama hidup.[3]

Selain itu perlu ditambahkan bahwa melakukan pilihan yang setepat-tepatnya sungguh sangat diharapkan dalam setiap perkawinan. Karena itu dalam islam dibukakan kesempatan untuk melaksanakan peminangan atau *khitbah*.[4] Maksud dilaksakanannya peminangan bukan saja untuk saling mengetahui secara lahiriyah, tetapi juga untuk saling mengenal sifat masing-masing dari kedua mempelai dengan syarat bahwa pertemuan antara

[3] R. Abdul Jamali, *Hukum Islam*, cet 1 (Bandung: Mandar Maju, 1992), 76-77.
[4] Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwal as-Syakhsiyyah (ttp: Dar al-Fikr al-'Arabit,t.t), II: 78.

keduanya tidak boleh hanya berdua saja. Dalam bahasa Arab, peminangan disebut dengan *khitbah*. *Khitbah* atau meminang adalah seorang pria yang meminta seorang wanita untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.[5] Dalam pelaksanaan *khitbah*, biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan tentang dirinya dan keluarganya.

Prinsip kemerdekaan dan kebebasan menetukan calon pasangan dijunjung tinggi demi tercapainya suatu tujuan perkawinan, dan terbentuk suatu kehidupan rumah tangga yang tenang, tentram serta penuh kasih sayang.[6] Pelaksaan perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan akan mengundang suatu keadaan yang tidak diinginkan karena bertentangan dengan prinsip diatas. Berbagai ragam tradisi khususnya dalam peminangan yang sudah ada sejak dahulu yang masih dilestarikan sampai saat ini, dan telah menguat didalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pada umumnya peminangan itu dilakukan oleh pihak pria ataupun wanita yang telah memasuki usia remaja sekurang-kurangnya 19 tahun bagi pria, dan 19 tahun bagi wanita, namun ini berbeda dengan tuntunan agama dan tradisi dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Seperti halnya fenomena tradisi peminangan *eka'andhi'* (Dalam Kandungan) yaitu perjodohan yang dilakukan atas dasar kehendak orang tua keduah belah pihak, baik laki-laki dan pihak perempuan yang terjadi di Kab. Sumenep, tepatnya di Desa

[5] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 73-74.
[6] Dadang Hawari, Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1995), 207.

Talango. Masyarakat di Desa Talango masih sangat kental dan melestarikan tradisi peminangan sejak dalam kandungan yang biasa disebut dengan *Eka'andhi'* atau dalam bahasa indonesia artinya (dimiliki).

Masyarakat disana memandang tradisi peminangan tersebut adalah sebagai warisan budaya turun temurun sehingga harus dijaga dan dilestarikan. Dan sebagian masyarakat didaerah tersebut manganggap peminangan atau menjodohkan anak yang masih dalam kandungan atau yang masih bayi tidak melanggar tuntunan agama. Karena dalam Islam sendiri tidak ada dalil Al-Qur'an ataupun Hadist yang mengatur tentang usia peminangan atau usia perkawinan. Pada dasarnya tradisi peminangan *eka'andhi'* ini dilakukan dengan tujuan-tujuan yang baik dan sebenarnya sesuai dengan tuntunan ajaran islam yaitu membahagiakan anak, menjaga keturunan, mempererat tali silaturrahim,s erta sikap kehati-hatian dalam memilih pasangan pendamping hidup. Mereka para orang tua baik dari pihak laki-laki maupun perempuan memiliki rasa kekhawatiran yang tinggi terhadap anak-anaknya apabila anak tersebut menikah dengan orang yang bukan orang Madura yang tidak memiliki garis keturunan.

Tradisi peminangan *eka'andhi'* (dalam kandungan) yang ada di Desa Talango, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Madura ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan masih dilestarikan hingga saat ini. Tradisi ini asli merupakan kebudayaan asli Madura. Adapun tradisi ini merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan nasab atau keturunan dan untuk menghindari calon mempelai perempuan supaya tidak lebih dulu dipinang

orang lain, serta untuk memperat tali silaturrahmi. Mereka para orang tua biasanya melakukan perjanjian sejak anak masih dalam kandungan. Kedua orang tua tersebut biasanya telah memiliki hubungan dekat. Seperti halnya kakak beradik, atau hubungan persaudaraan lain atau hubungan persahabatan. Dan masyarakat Madura mereka juga mengenal istilah sepupu, dua pupu, tiga pupu, dan seterusnya dengan adanya hubungan itu lah yang bisa dilakukan perjanjian peminangan atau perjodohan agar nasabnya tetap terjaga dan tidak terputus.

Orang tua kedua belah pihak baik laki-laki dan perempuan lalu melakukan perjanjian apabila kelak anak mereka lahir dan berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) maka keduanya harus dinikahkan. Tentu ikhtiar kedua orang tua tersebut pun juga disertai dengan memperbanyak berdo'a kepada Allah Swt supaya apa yang menjadi keinginan dan hajatnya dapat tercapai. Lalu pada saat ketika kedua anak tersebut lahir maka kedua orang tua tersebut akan segera memberitahukan kepada sanak family, kerabat, dan tetangga bahwa anak mereka telah ditunangkan. Kemudian saat anak-anak mereka telah beranjak dewasa mereka akan tahu dengan sendirinya bahwa calon pasangannya tersebut. Dan pertunangan ini biasanya ditandai dengan pemberian beberapa seserahan atau hadiah yaitu berupa kue-kue, baju, dan uang. Ketika kedua anak tersebut sudah baligh yaitu ketika seorang mempelai perempuan sudah mengalami menstruasi dan sudah mimpi basah bagi mempelai laki-laki berkisar antara umur 10-15 tahun lalu mereka kedua belah pihak baik laki-

laki maupun perempuan akan ditawarin oleh kedua orang tuanya untuk melanjutkan peminangan atau perjodohan ini ke jenjang pernikahan atau tidak, namun yang melakukan penawaran dari kedua orang tua itu hanya sedikit, kebanyakan dari kedua orang tua dari mereka itu mengharuskan dengan kata lain dipaksa agar mau.

Apabila mereka menolaknya secara tidak langsung mereka akan mendapatkan akibat hukumnya, yaitu dengan diputuskannya pertalian nasabnya dan juga bahkan di masyarakat akan mendapatkan perlakuan yang tidak sama. Serta apabila tidak dilaksanakan amanat kedua orang tua untuk menikah dengan jodoh yang telah ditentukan oleh orang tuanya, maka mereka mempercayai bahwa kehidupan mereka kedepannya akan tidak baik, dan akan ditemui kesulitan serta malapetaka. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap peminangan ini sebagai nasihat suci dari orang tua mereka dan wajib dilaksanakan, dan mereka juga beranggapan bahwa wasiat orang tua itu lebih suci dari tuntunan agama itu sendiri. Padahal masyarakat di Desa Talango, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Madura ini masyarakatnya mayoritas beragama islam, dan masyarakatnya juga dikenal agamis, semangat dan antusiasme mereka terhadap agama sangatlah tinggi, selain dari itu jiwa sosialya juga kuat, serta mereka menganggap semuanya saudara atau *sataretanan.*

Walaupun dalam islam sendiri tidak ada dalil yang secara tegas melarang atau membolehkan tentang tradisi peminangan atau perjodohan semacam ini, namun hendaknya melihat adanya manfaat dan mafsadatnya

dari sebuah peminangan itu. Adapun tujuan dari peminangan tersebut memang sesuai dengan perintah agama, yaitu untuk menjaga nasab dan keturunan. Namun akan sangat tidak sesuai apabila pelaku peminangan atau perjodohan tersebut merupakan anak-anak yang tidak paham akan makna peminangan terlebih perkawinan yang sesungguhnya yaitu kebahagiaan yang kekal, mungkinkah kebahagiaan itu tumbuh dalam paksaan, yang berdasarkan atas kehendak orang tua.

Dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti atau membahas tentang **Pandangan Tokoh Masyarakat Tradisi Peminangan *Eka'andhi'* (Dalam Kandungan) Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Di Desa Talango, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep)**. Namun penelitian ini hanya menjadikan Desa Talango, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Madura sebagai lokasi penelitian adat tersebut, karena adat yang terjadi di Kabupaten Sumenep juga berbeda-beda dan sangat beragam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Tradisi Peminangan *eka'andhi'* (dalam kandungan) di Desa Talango, Kec. Talango, Kab. Sumenep ?

2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat di Desa Talango, Kec. Talango, Kab. Sumenep terhadap Tradisi Pemingan eka'andhi' (dalam kandungan) perspektif *Maslahah Mursalah* ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum studi ini bertujuan untuk mengetahui tradisi peminangan *eka'andhi'* (dalam kandungan) di Desa Talango Kec. Talango Kab. Sumenep. Namun untuk lebih spesifiknya tujuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Mendeskripsikan gambaran yang jelas tentang proses pelaksanaan peminangan *eka'andhi*' (dalam kandungan) Desa Talango, Kec. Talango, Kab. Sumenep ?
2) Mendeskripsikan tradisi peminangan *eka'andhi'* di Desa Talango, Kec. Talango, Kab. Sumenep perspektif pandangan tokoh masyarakat kaitannya dengan *maslahah mursalah* ?

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian, selalu ada harapan agar hasil penelitian dapat memberikan manfaat yang baik nantinya, sehingga dalam penelitian ini dapatlah peneliti harapkan memberikan setidaknya dua kemanfaatan diantaranya :

1. Manfaat Teoritis
   a. Memperkaya wacana keilmuan serta menambah wawasan pemikiran baru bagi pembaca mengenai tradisi peminangan *eka'andhi* (dalam kandungan)

b. Manfaat kedua dapat menambah wawasan keilmuan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang ada di masyarakat baik untuk masyarakat luas maupun pada mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi peminangan *eka'andhi'* (dalam kandungan) perspektif *maslahah mursalah* di Desa Talango, Kec. Talango, Kab. Sumenep.

b. Dapat digunakan sebagai bahan atau refrensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat terhadap realitas kultur yang sesuai dengan ajaran Islam.

E. Definisi Operasional

1. Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat. Tradisi adalah kreasi manusia yang bersifat profan (duniawi). Sebagai kreasi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, budaya juga memiliki nilai-nilai positif yang bisa dipertahankan bagi kebaikan manusia, baik secara personal maupun sosial.[7]

[7] Masyhudi Muchtar Dan A. Rubaidi (Eds), *Aswaja An-Nahdliyah: Ajaran Ahlussunnah Wa Al-Jama'ah Yang Berlaku Di Kalangan Nadhlatul Ulama* (Surabaya: Kalista, 2004), 33.

2. Peminangan adalah seorang laki-laki meminta seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang berlaku ditengah-tengah masyarakat kita.[8]
3. *Eka'andhi'* adalah tradisi peminangan atau perjodohan yang dilakukan terhadap anak yang masih didalam kandungan sebagai langkah awal sebelum menuju ke jenjang pernikahan.
4. Maslahah Mursalah

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan kedalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.[9] Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata *salaha, yasluhu, salaahan,* صلاحا ,يصلح ,صلح artinya sesuatu yang baik, patut, dan mafaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadist) yang membolehkan atau yang melarangnya.[10]

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang pembahasan skripsi ini penyusun membagi pembahasan ke dalam lima bab yaitu :

Bab I Pendahuluan : bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

---

[8] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Kencana, 2006), 73-74
[9] Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, 43.
[10] Munawar Kholil, *op. cit*

Bab II Kajian Pustaka : bab ini merupakan kajian pustaka yang meliputi : Penelitian Terdahulu, Landasan Teori melipitu : Pengertian Peminangan, Dasar Hukum Peminangan, dan Syarat-Syarat Peminangan, Tata Cara Peminangan, hikmah Peminangan, Akibat Adanya Peminangan, dan Putusnya Peminangan, kemudian Pengertian Maslahah Mursalah, Landasan Hukum Maslahah Mursalah, serta Syarat-Syarat Maslahah Mursalah.

Bab III Metode Penelitian : Dalam bab ini dibahas tentang metode penelitian yang digunakan dan yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data.

Bab IV Pembahasan : Pada bab ini berisi tentang paparan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini akan disajikan data-data interview dan dokumentasi, ini tentu saja menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data dengan dengan melalui proses edit, verifikasi, analisis, dan kesimpulan, yang akan dilanjutkan pada bab selanjutnya.

Bab V Penutup : Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup setelah melihat dan memaparkan berbagai teori-teori dan hasil penelitian. Di dalamnya meliputi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran-saran yang konstruktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang judunya relevan dengan judul skripsi yang akan penulis teliti. Adapun karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut :

Skripsi saudari Nurmi Ariyanti yang berjudul "Tradisi Perayaan Peminangan (Ghabai Bhabhakalan) Adat Madura Ditinjau Dari Konsep Urf" didalam skripsi ini membahas terkait perayaan pelaksanaan peminangan yang dilakukan oleh kedua mempelai anak-anak yang masih usia berkisar 6-

7tahun, yang setiap orang tua harus melakukan perayaan peminangan tersebut dan menghabiskan biaya yang mahal walaupun orang tersebut kurang mampu, hingga rela berhutang untuk dapat merayakan dan memeriahkan perayaan peminangan anaknya. Tradisi tersebut juga tidak memandang status sosial baik yang kaya maupun yang miskin semua wajib melaksanakan perayaan peminangan tersebut, dan apabila tidak dapat melaksanakan tradisi peminangan maka akan mendapatkan gunjingan di masyarakat. Adapun dalam konsep petimbangan hukum dalam tradisi ini adalah menggunakan pandangan atau konsep *'urf.*

Skripsi saudara Moh. Aqil Musthofa yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peminangan Perempuan di Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan" didalam skripsi ini membahas tentang peminangan yang umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki, namun yang terjadi di Kabupaten Lamongan adat peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan yang mengawali untuk meminta pihak laki-laki. Hal ini terjadi karena keduanya dianggap mempunyai adat yang sama. Tradisi peminangan tersebut tidak diberlakukan tatkala salah satu calon mempelai berasal dari luar daerah lamongan yang mempunyai adat berbeda. Adapun dalam konsep pertimbangan hukum dalam tradisi ini menggunakan pandangan atau konsep *tinjauan hukum islam*.

Skripsi saudari Septi Karisyati yang berjudul " Tradisi Bhaakal *Eko-akoaghi* (Perjodohan Sejak Dalam Kandungan) di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura Dalam Perspektif Hukum Adat Dan

Hukum Islam. Skripsi ini membahas tentang peminangan atau perjodohan anak-anak yang masih didalam kandungan atau masih balita dan apabila mereka kelas sudah remaja usia berkisar 9-14 tahun maka kedua orang tuanya akan menawarkan untuk lanjut ke jenjang pernikahan meskipun kebanyakan dari anak-anak tersebut tidak menyetujui keinginan orang tuanya itu, namun orang tua tetap memaksakan supaya anaknya tetap menikah dengan pasangannya yang telah dijodohkan semasih mereka masih dalam kandungan, karna apabila mereka menolak untuk menikah dengan pasangan yang telah ditentukan oleh mereka kedua orang tua, kelak akibatnya akan menemui kesulitan dan malapetaka didalam menjalani kehidupan keluarganya. Dan akibat hukumnya tentu anak-anak tersebut akan diputuskan dari garis nasabnya dan juga di masyarakat akan mendapatkan perlakuan yang tidak sama. Adapun dalam konsep pertimbangan hukum dalam tradisi ini menggunakan pandangan atau konsep perspektif *hukum adat dan hukum islam.*

Tabel. 1

No	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurmi Ariyanti, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017)[11]	Tradisi Perayaan Peminangan (Ghabai Bhabhakalan) Adat Madura Ditinjau Dari Konsep ‘Urf Di Kec.	Sama-sama meneliti tentang tradisi peminangan adat Madura.	Didalam skripsi saudari Nurmi Ariyanti ini membahas tentang persoalan perayaan peminangan anak yang

[11] Nurmi Ariyanti “Tradisi Perayaan Peminangan (Ghabai Bhabhakalan) Adat Madura Ditinjau Konsep Urf, (Kabupaten Sumenep : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, 2017)

		Dungkek, Kab. Sumenep		masih usia berkisar 6-7 th perspektif ‘urf. Sedangkan peneliti lebih menitik beratkan bagaimana pendapat tokoh masyarakat mengenai tradisi peminangan eka’adhi’ (dalam kandungan) perspektif maslahah mursalah.
2.	Moh. Aqil Musthofa, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015)[12]	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peminangan Perempuan Di Kec. Paciran, Kab. Lamongan	Sama-sama meneliti tentang tradisi peminangan.	Didalam skripsi saudara Moh. Aqil Musthofa ini membahas tentang persoalan tradisi peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan yang mengawali untuk meminta kepada pihak laki-laki menurut tinjauan hukum islam. Sedangkan peneliti lebih menitikberatkan bagaimana pandangan

[12] Moh. Aqil Musthofa “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Perempuan”, (Kabupaten Lamongan : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2015)

				tokoh masyarakat mengenai tradisi peminangan eka'andhi' (dalam kandungan) perspektif maslahah mursalah.
3.	Septi Karisyati, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017)[13]	Tradisi Bhakal Eko-ako'aghi (perjodohan sejak dalam kandungan) Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam Di Kec. Waru, Kab. Pamekasan. Madura	Sama-sama meneliti tentang tradisi peminangan adat Madura.	Didalam skripsi saudari Septi Karisyati ini membahas tentang persoalan tradisi peminangan anak yang masih dalam kandungan atau balita perspektif hukum adat dan hukum islam. Sedangkan peneliti lebih menitikberatkan bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai tradisi peminangan eka'andhi' (dalam kandungan) perspektif maslahah mursalah.

[13] Septi Karisyati "Tradisi Bhakal Eko-ako'aghi (Perjodohan Sejak Dalam Kandungan) Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam", (Kabupaten Pamekasan : Fakultas Syariah Islam Negeri Yogyakarta, 2017)

B. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Dasar Peminangan

a. Pengertian Peminangan

Kata peminangan berasal dari kata "pinang, meminang" (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah kata "*khitbah*". Secara etimologi kata khitbah berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata **"الخطبة"** merupakan bentuk *isim masdar* dari kata **"خطبة"** yang mempunyai arti **"الخطبة طلب المرأة للزواج"** (meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri), sedangkan bentuk jamaknya adalah **"اخطاب"** sementara itu, kata **"خاطب"** jamaknya adalah **"خطاباء"** yang artinya adalah orang-orang yang melamar, sedangkan **"جطيبة / مخطوبة"** adalah wanita yang dilamar.[14]

Adapun secara terminologi, peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.[15]

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim dalam buku Shahihnya Fiqih Sunnah mendefinisikan lamaran adalah meminta kesediaan seorang wanita untuk dinikahi.[16] Apabila seorang wanita menerima lamaran itu, maka lamaran tersebut tidak lebih dari

---

[14] Luis Ma'luf, *al-Munjid Fil Lughah wa al-I'laam*, (Bairut: Dar el-Mashreq Publieshers, 1973), 182.
[15] Abdul Rahman, *Fiqh Munakat*, 162.
[16] Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, 162.

sekedar janji untuk menikah dan akad nikah belum terlaksana. Maka status wanita tersebut masih sebagai orang asing bagi laki-laki yang melamarnya hingga akad nikah terlaksana.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda :

لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ

Menurut Wahbah azz-Zuhaili, *khitbah* adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak meminang, atau bisa juga dengan cara perantara keluarganya.[17]

Quraish Shihab berpendapat bahwa pinangan atau khitbah merupakan salah satu persiapan menuju jenjang perkawinan yang disyari'atkan Allah Swt. Yang dilaksanakannya sebelum terlaksananya aqad nikah. Hal ini bertujuan untuk lebih menambah pengetahuan dan pengenalan masing-masing calon suami dan calon istri baik watak, perilaku, dan kecenderungan satu sama lain dengan harapan dapat memasuki kehidupan perkawinan dengan hati dan perasaan yang mantap.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa peminangan (khitbah) adalah proses permintaan atau pernyataan

[17] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), VII: 24.

untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian.[18]

b. Dasar Hukum Peminangan

Tidak sekedar definisi, namun juga diperlukan dasar hukum untuk menimbang-nimbang sebuah permasalahan. Berikut dasar hukum dari peminangan.[19]

عن المغيرة بن شعبه أنه خطب امرأة فقال له رسولوالله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها ؟ قال : لا, قال أنظر إليها, فإنه أخرى أن يؤدم بينكما أي أجدر أن يدوم الوفاق بينكما (رواه انسائ وابن ماجه والترميذي و حسنه)

"*Dari Mughiroh bin Syu'ban : ia pernah meminang seorang perempuan lalu Rasulullah berkata kepadanya : "sudahkah kau lihat dia ? jawabnya: "belum". Sabdanya : "lihatlah ia terlebih dahulu agar nantinya, kamu bisa hidup bersama lebih langgeng. "Maksudnya agar kamu berdua lebih langgeng didalam keserasian berumah tangga.*" (H.R An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Turmudzi)."

[18] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* ; Khitbah, nikah, dan Talak, (Jakarta: Sinar Grafikan Offest, 2009), 8.
[19] Abd. Rahman Ghazaly, Op. Cit., 75.

Menurut jumhur ulama, lamaran bukan merupakan syarat sahnya pernikahan. Maka dari itu jika suatu pernikahan dilaksanakan tanpa lamaran, maka hukum pernikahan tersebut tetap sah. Menurut jumhur hukum lamaran adalah boleh. Mereka berargumentasi dengan firman Allah :

وَلاَ جُنَاَح عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ, مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

"*Dan tidak ada dosa bagimu untuk melamar wanita-wanita itu dengan sindiran.*" (QS. Al-Baqarah : 235).[20]

Daud Azh-Zhahairi mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, khitbah hampir dipastikan dilaksanakan, dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus kecelakaan.[21]

Memang terdapat dalam al-qur'an dan dalam banyak hadist yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-qur'an maupun dalam hadist Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya mubah.

c. Syarat Peminangan

[20] QS. Al-Baqarah (2): 235.
[21] Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, 147.

Syarat-syarat peminangan terletak pada perempuan yang akan dipinang, sebagaimana berikut ini :

1) Perempuan yang tidak diharamkan oleh syariat untuk dinikahi.

Yaitu perempuan yang termasuk dari perempuan-perempuan mahram sendiri yang haram untuk dinikahi selamanya, seperti saudara perempuan, bibi dari ayah, dan ibu. Atau yang diharamkan secara temporal, seperti saudara perempuan istri dan istri orang lain.[22] Wanita yang diharamkan bersifat temporal tidak boleh dinikahi, selama sebab keharaman itu masih ada. Jika sebab keharaman itu sudah lenyap, bagi orang yang ingin menikahinya boleh melakukan pinangan.[23]

2) Hendaknya perempuan itu tidak dipinang oleh orang lain

Tidak boleh hukumnya meminang perempuan yang telah dipinang orang lain. Hal ini sebagaimana dalam hadist Nabi Saw, yang berbunyi :

حَدَّثَنَا اْبنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ : اَنَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُوْلُ : نَهَى النَّبِيْ اَنْ يَبِيْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ, وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ اَو يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ (رواه بخاري)

[22] Zuhaili, *Fiqhul Islam,* 26.
[23] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan, Talak)*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), 18-19.

"Ibnu Juraijin menceritakan kepada kami, saya mendengar Nafi' berkata, bahwasanya Ibnu 'Umar ra. Berkata : Nabi saw melarang sesorang mukmin untuk menawar atas tawaran saudaranya, dan tidak boleh seseorang meminang sebelumnya meninggalkannya atau mengiinkannya" (HR. Bukhari).

Larangan dalam hadsit ini dan yang sejenisnya, sangat jelas menunjukkan akan keharaman perbuatan tersebut. Jika orang tersebut melakukan ha itu (mengkhitbah perempuan yang telah dikhitbah) maka menurut jumhur ulama, pernikahannya sah namun kedua-duanya berdosa.

d. Tata Cara Peminangan

Dalam KHI dijelaskan mengenai tata cara peminangan dalam Bab III Pasal II yang berbunyi "Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya".

Adapun sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, peminangan bukanlah akal pernikahan, melainkan pendahuluan akad. Oleh sebab itu peminangan dilakukan sebelum dilangsungkannya upacara atau resepsi pernikahan. Dalam prakteknya, tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang hal tersebut. Akan tetapi, ada beberapa hal yang biasanya dilakukan, diantaranya :

1. Menyampaikan Pinangan

Ada beragam cara menyampaikan pinangan didalam masyarakat. Secara umum pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

a) Laki-laki meminang perempuan melalui orang tua atau walinya.

   Cara ini adalah yang paling konvensional dan paling banyak dikenal oleh masyarakat. Lelaki meminang perempuan lajang melalui wali perempuan tersebut. Dalam Islam, perempuan yang masih gadis apabila menikah harus atas persetujuanwalinya. Seorang laki-laki tidak cukup hanya menyampaikan pinangan kepada perempuan yang hendak dipinang, sebab kalaupun perempuan tersebut menerima pinangan, masih ada pihak lain yang ikut menentukan yaitu walinya.[24]

   Selain itu, orang tua, wali atau pihak keluarga dari laki-laki juga dapat melamar melalui keluarga perempuan yang hendak dijadikan istri. Hal seperti ini juga dibenarkan dalam islam, cara ini pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika meminang Aisyah melalui sahabtnya Abu bakar r.a.[25]

b) Meminang yang dilakukan oleh utusan

[24] Cahyadi Tariawan, Izinkan Aku meminangmu, (Solo: PT. Eradicitra Intermidia, 2009), 49.
[25] Ibid, 50.

Meminang melalui utusan atau perantara untuk menhadapi langsung perempuan yang hendak dijadikan istri adalah dibenarkan dalam islam karena Rasulullah pernah meminang Ummu Salamah dengan cara tersebut.[26]

c) Meminang dengan sindiran di masa iddah

Perempuan yang berada dalam masa iddah haram dinikahi sampai masa iddahnya selesai. Akan tetapi hukum agama tidak melarang adanya khitbah yang dilakukan laki-laki kepada perempuan yang sedang menjalani iddah. Seorang laki-laki bisa melakukan peminangan dengan sindiran kepada perempuan yang sedang dalam masa iddah tersebut.

2. Ucapan Dalam Peminangan

Selanjutnya tata cara menyampaikan ucapan pinangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: *Pertama* : menyampaikan peminangan dengan kata Sharih ucapan yang jelas dalam arti ucapan tersebut bertujuan untuk meminang tidak untuk makna yang lain, seperti ucapan “Saya berkeinginan untuk meminang dan mengawininya”. *Kedua,* menyampaikan peminangan dengan cara kinayah atau ucapan yang berbentuk sindiran dengan arti ucapan tersebut masih mencangkup pada makna

[26] Ibid, 53.

selain peminangan seperti ucapan “Tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”.[27]

3. Melihat Wanita Yang Dipinang

Melihat wanita yang dianjurkan oleh agama. Tujuan dari anjuran tersebut adalah agar mengetahui keadaan wanita yang dipinang dan tidak menjadi sebab bagian si peminang untuk menceraikan istrinya setelah akad nikah. Selain itu, tujuan melihat pinangan adalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari calon istri, sehingga suatu perkawinan selayaknya bisa dilaksanakan jika masing-masing pihak telah saling menyukai satu sama lain.

Jumhur ulama’ berpendapat bahwa bagian yang boleh diihat yaitu wajah dan telapak tangan. Dengan melihat wajahnya dapat diketahui cantik/jeleknya dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui badannya subur atau tidak. Sedangkan Imam *Daud Az-Zahiri* membolehan seluruh badan perempuan yang dipinang untuk dilihat.[28] Menurut ulama Madzhab Hambali bagian yang boleh dilihat adalah muka, pundak, kedua telapak tangan, kepala (leher) dan betis.

Perbedaan pendapat diantara ahli fiqih ini terjadi karena hadist yang menjadi dasar kebolehan melihat peminangan hanya membolehkan secara mutlak, tanpa menetukan anggota

[27] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, 51.
[28] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, 41.

tubuh mana yang boleh dilihat. Ulama fiqih sepakat bahwa kebolehan melihat pinangan hanya berlaku pada lelaki saja, akan tetapi wanita juga boleh melihat lelaki yang dipinangnya.[29]

Waktu melihat pinangan hendaklah pihak calon mempelai wanita ditemani oleh mahramnya, sebab agama melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya berkhalwat, namun selama melihatnya itu dengan tujuan meminang diperbolehkan. Melihat perempuan yang hendak dipinang adalah ketika hendak menyampaikan pinangan, bukan setelahnya. Karena jika ia telah melihat perempuan tersebut sebelum pinangan disampaikan, ia dapat meninggalkan perempuan itu tanpa menyakitinya jika ternyata ia tidak suka pada perempuan itu setelah melihatnya.[30]

e. Hikmah Peminangan

Segala sesuatu yang ditetapkan syari'ah Islam pasti memiliki hikmah dan tujuan. Termasuk khitbah, adapun hikmah dari adanya khitbah adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang dilakukan setelahnya, karena dengan khitbah, pasangan yang menikah telah saling mengenal sebelumnya.[31]

---

[29] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 930-931
[30] Yusuf Qordhawi, Alih Bahasa Mu'amal hamidy, *Halal Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu 2003), 24.
[31] Ibid, 57

Pernikahan dalam islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena dia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yakni manusia. Akad nikah yag dilakukan adalah sepanjang masa, bukan untuk sementara.[32]

Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan perkawinan yang sakral terhadap yang lain, kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, prilaku, dan akhlaknya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tentram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia, dan ketenangan. Tergesa-gesa dalam melakukan ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat keuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satunya, inilah diantara hikmah yang lain disyari'atkannya khitbah dalam Islam.

f. Akibat Adanya Peminangan

Khitbah adalah perjanjian untuk mengadakan pernikahan, bukan pernikahan. Sehingga terjadinya khitbah tidak menyebabkan bolehnya hal-hal yang dihalalkan sebab adanya pernikahan. Akan tetapi, sebagaimana janji pada umumnya, janji dalam peminangan harus ditepati dan meninngalkannya adalah perbuatan tercelah.[33]

---

[32] Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, Talak, Ter*, Abdul Majid Khon, *al-Usrah wa Ahkamuha fi Tasri'i al-Islami*, (Jakarta: Hamzah, Cet. III, 2014), 9.

[33] Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, cet, 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 16.

Khitbah tidak memiliki impllikasi hukum sebagaimana yang dimiliki oleh akad nikah, hubungan seorang lai-laki dan perempuanyang terikat dalam khitbah tetap seperti orang asing, sehingga khalwat diantara mereka dapat dihukumi haram, akan tetapi jika ada mahram yang menemani mereka maka hal ini diperbolehkan.[34] Khalwat adalah berduanya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram dan belum terikat dalam perkawinan dalam suatu tempat. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan perkawinan, mereka dilarang untuk berdua dalam satu tempat.

Khalwat yang diharamkan adalah khalwat yang tidak terlihat dari pandangan orang banyak, sedangkan khalwat yang diperbolehkan adalah khalwat yang dilakukan didepan banyak orang, sekalipun mereka tidak mendengar apa yang menjadi pembicaraan lelaki dan perempuan tersebut.

g. Putusnya Peminangan

Peminangan merupakan langkah pendahuluan sebelum akad nikah. Peminangan semat-mata merupakan perjanjian hendak melangsungkan akad nikah, bukan berarti sudah terjadi akad nikah. Membatalkannya menjadi hak dari masing-masing pihak yang mengikat perjanjian. Terhadap yang menyalahi janjinya tidak ada

[34] Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 83-84.

hukuman materil yang ditetapkan dalam Islam. Peminangan juga termasuk komitmen atau janji untuk melakukan akad, oleh karena itu membatalkan peminangan makruh menurut mayoritas ulama dan haram menurut sebagian lainnya. Hal itu berlaku jika pembatalan tersebut tidak disertai dengan alasan yang jelas, jika pembatalan peminangan memiliki sebab-sebab yang jelas, maka hukumnya mubah.

Putusnya peminangan terjadi disebabkan oleh pembatalan salah satu pihak atau kesepakatan diantara keduanya. Peminangan juga usai jika ada salah satu pasangan yang meninggal dunia. Apabila seorang perempuan membatalkan peminangan karena ada lelaki lain yang meminangnya, lalu ia menikah dengan peminang kedua, maka perbuatan wanita tersebut itu haram namun tetap sah.[35] Syaikh *Nada Abu Ahmad* mengatakan bahwa jika wali dari wanita melihat kemaslahatan dalam pembatalan peminangan, maka ia boleh menarik kembali janji untuk menikhkan anaknya. Bahkan wanita itu sendiri juga berhak untuk membatalkan peminangan jika tidak suka dengan peminang.

Salah satu pihak dalam peminangan terkadang memberikan sesuatu pada pihak lainnya. Ulama sepakat jika pemberian tersebut berupa *mahar*, maka peminang boleh meminta mahar itu secara mutlak, baik pemutusan peminangan tersebut dari pihak wanita,

[35] Adul Nasir Taufiq al-Atar, *Khitbatun Nisa' fi Tasri'atil Islamiyyati wat Tasyri'atil Arabiyyati Lil Muslimin Ghaira Muslimin*, (Kairo: Matba'ah as-Sa'adah, t.t), 141-143.

laki-laki maupun kedua belah pihak. Wanita tidak bisa memiliki *mahar* selama akad belum dilaksanakan secara sempurna sehingga peminang boleh memintanya kembali dalam segala kondisi. Apabila *mahar* itu masih ada, maka wajib dikembalikan. Apabila maharnya telah habis, maka wajib diganti atau diuangkan.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pihak yang memutuskan tidak boleh meminta kembali pemberiannya, baik barangnya masih ada maupun sudah tidak ada. Pihakyang berhak meminta barangnya adalah pihak yang tidak menggagalkan peminangan. Dia berhak menerima barangnya jika masih ada, atau menerima harganya jika pemberiannya sudah tidak ada. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hadiah yang diberikan dalam peminangan hukumnya sama dengn mubah. Peminang dapat menarik kembali terkecuali hadiah tersebut sudah rusak atau tidak ada.

Namun pendapat Malikiyah dirasa cukup logis, karena tidak selayaknya bagi wanita yang tidak menggagalkan mendapat dua beban, yaitu beban ditinggalkan dan beban untuk mengembalikan hadiah, dan tidak selayaknya pula bagi laki-laki yang tidak meninggalkan mendapat dua kerugian, yaitu ditinggalkan seorang wanita dan memberikan harta tanpa imbalan.

Oleh karena itu, jika tidak ada syarat dan tradisi yang berbeda maka pendapat yang terakhir ini dapat diamalkan.[36]

2. Maslahah Mursalah

a. Pengertian Maslahah Mursalah

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan kedalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.[37] Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan,* صلح, يصلح, صلاحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.[38] Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadist) yang membolehkan atau yang melarangnya.[39]

Menurut *Abdul Wahab Khallaf*, *maslahah mursalah* adalah dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.[40] Sedangkan menururt *Muhammad Abu Zahra*, definisi *maslahah mursalah* adalah segala

---

[36] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Talak dan Rujuk*, 30-32

[37] Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, 43.

[38] Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, 219.

[39] Munawar Kholil, *op, cit*

[40] Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, 123.

kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.

Dengan definisi tentang *maslahah mursalah* diatas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asa menarik manfaat menghindari kerusakan.

Husain Hamid memberikan pengertian *maslahah* untuk menunjukkan dua pengertian, yaitu secara haqiqat, yang menunjukka pengertian manfaat dan guna itu sendiri, dan secara *majaz* menunjukkan pada suatu yang melahirkan dua manfaat atau gunanya, sedang yang kedua menunjukkan pada medianya. Secara istilah ialah pemeliharaan tujuan (*maqashid*) syara' yakni : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang mengandung nilai pemeliharaan atas pokok yang lima ini adalah *maslahah*, semua yang menghilangkannya adalah *mafsadat* dan menolaknya merupakan *maslahah*.

b. Landasan Hukum Maslahah Mursalah

Sumber asal dari metode *maslahah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut :

a. QS. Yunus : 57

يَأَيُّهَاالنَّاسُ قَدْ جَاءَتكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌلِّمَا فِى الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

Artinya: "*Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman".* (QS. Yunus: 57).[41]

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *maslahah mursalah* adalah Hadist Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi :

حدثنا محمد بن يحي, حدثنا عبد الرزاق. ابنأ نا معمر عن جابر الجعفى عن عكرمة عن ابن عباس قال :

[41] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Asy-Syifa' 1984, 659.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار.[42]

Artinya: "*Muhammad Ibn Yahya bererita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari IbnAbbas: Rasulullah SAW bersabda, "tidakboleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak pula membuat mazdarat pada orang lain*". (HR. Ibn Mjjah).

Atas dasar al-Qur'an dan al-Sunnah diatas, makan menurut Syaih Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa maslahah fiqhiyyah hanya dikembalikan kepada dua kalimat induk, yaitu :

1. **درء المفاسد**

   Artinya : *Menolak segala yang rusak*

2. **جلب المصالح**

   Artinya : *Menarik segala yang bermasalah*[43]

c. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. dengan kata lain maslahah mursalah merupakan kepentingan yang

[42] Ibid., 59.
[43] Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nadzo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987, 31.

diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemuzdaratan (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *maslahah mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu :

a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepetingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial dibawah derajatnya al-maslahah daruriyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.[44]

[44] Muhammad Abu Zahrah, *op, cit.,* 426.

Untuk menjaga kemurnian metode *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadist) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum islam, karena bila dua sisi diatas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lai. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan maslahah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adapun syarat *maslahah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

1. Menurut Al-Syatibi

   Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila :

   a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan *furu'*nya tidak bertentangan dengan nash.

b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.

c. Hasil maslahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyah, Hajjiyah*, dan *Tahsiniyyah*. Metode maslahah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.[45]

2. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah :

a. Berupa maslahah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan maslahah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.

[45] Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991., 115.

b. Berupa maslahah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.

c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadist) serta ijma' ulama.[46]

3. Menurut Jumhur Uama

Menurut Jumhur Ulama bahwa *maslahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Maslahah tersebut haruslah "maslahah yang haqiqi" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemuzdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemuzdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik

[46] Abdullah Wahab Khallaf, *op.cit*, hlm. 125.

untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemuzdaratan terhadap orang banyak pula.

c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-hadist baik secara zdahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.[47]

Dari ketentuan diatas dapat dirumuskan bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut diatas, dan ditambahkan maslahah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemuzdaratan. Dan maslahah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadist.

[47] Ibid

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, menggambarkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.[48] Atau

[48] Bambang Waluyo, 2005, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika), 15.

dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian.[49] Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris karena data yang diperoleh langsung dari penelitian yang obyek utamanya adalah mengenai pendapat tokoh masyarakat di Desa Talango mengenai tradisi peminangan *eka'andhi*' (dalam kandungan) dalam perspektif Maslahah Mursalah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, mengingat data-data yang diperoleh hanya bersifat gambaran keadaan yang dituangkan dalam kata-kata, bukan dalam bentuk angka seperti dalam penelitian kuantitatif. Sehingga dalam hal ini peneliti mengkaji tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi peminangan *eka'andhi'* (dalam kandungan) perspektif *maslahah mursalah* di Desa Talango, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep.

C. Jenis Dan Sumber Data

Terdapat dua sumber data penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.

---

[49] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 16

a. Data Primer yaitu data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian atau narasumber dengan melakukan studi di lapangan.[50] Data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian dan wawancara langsung dengan narasumber di Desa Talango dalam mengetahui pendapat tokoh masyarakat mengenai tradisi peminangan *eka'andhi'* (dalam kandungan) dalam perspektif Maslahah Mursalah.

b. Data Sekunder adalah bahan hukum umum yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, misalnya beberapa buku yang menjelaskan tentang penafsiran undang-undang atau ayat al-Qur'an.[51] Data sekunder dalam skripsi ini adalah :

    1). Buku-buku kepustakaan;

    2. Dokumen (arsip, laporan).

c. Data Tersier, yakni data yang memberi petunujuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Data hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Salah satu pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).[52] hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil data yang valid dan tidak terfokus pada

[50] P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta), 34.
[51] Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 22
[52] Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), 72

pokok permasalahan yang sedang diteliti, dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat mengenai pendapat tokoh masyarakat di Desa Talango mengenai tradisi peminangan *eka'andhi'* (dalam kandungan). Adapun narasumber tersebut ialah :

Tabel. 2

No	Nama	Status
1	Moh. Razak	Tokoh Adat
2	Adnan	Kepala Desa
3	H Mihasim	Tokoh Masyarakat
4	Moh Sidik	Tokoh Agama
5	Matrawi	Orang Tua Anak (Pelaku)
6	Sahnawi	Anak (Pelaku)

b. Dokumentasi

Didalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan.[53] Adapun peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Teknik Pengolahan Data

[53] Hidari Nawan, M Hartini Hadiri, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2016), 158.

Pada bagian pengolahan data menjelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, diantaranya melalui tahap-tahap sebagai berikut : pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifyng*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).[54] Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut :

1. Edit

   Edit adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansi dengan kelompok data lain. Hal ini bertujuan untuk mengecek kelengkapan, keakuratan, dan keseragaman jawaban subyek penelitian (informan). Sehingga dalam penelitian ini, peneliti segera mungkin melakukan pemeriksaan kembali untuk mengetahui jawaban dari para subyek penelitian (informan) yang belum diperoleh dan jawaban yang kurang jelas atau bahkan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti mengenai jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan oleh peneliti, yakni kejelasan jawaban mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi peminangan *eka'andhi'* (dalam kandungan) perspektif maslahah mursalah di Desa Talango.

2. Klasifikasi

   Klasifikasi adalah menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dari para subyek penelitian (informan) ke dalam

[54] Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 22-23

pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data-data yang telah diperoleh diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Tujuan dari klasifikasi adalah dimana data hasil wawacara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.[55] Dalam penelitian ini data akan diklasifikasikan dalam 2 kelompok. *Pertama,* prosesi dan pelaksanaan peminangan *eka'andhi'* (dalam kandungan) di Desa Talango, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep. *Kedua*, mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap peminangan *eka'andhi*' (dalam kandungan) tinjauan maslahah mursalah di Desa Talango, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep.

3. Verifikasi

   Verifikasi adalah menelaah secara mendalam mengenai data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar terjamin kebenarannya. Verifikasi sebagai langkah lanjutan peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh, misalnya dengan kecukupan refrensi, dan triangulasi. Triangulasi ini kami lakukan

[55] Lexu J Moleong, *Metodologi Penelitian*, 104.

dengan cara meng cross-ceck data yang diperoleh dari salah satu informan dengan keterangan dari informan yang lain yang juga sangat memahami dengan betul kehidupan informan yang pertama.

Verifikasi ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran data untuk menjamin validitas data yang sudah terkumpul, yakni dengan cara menemui informan dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak, mengenai tradisi peminangan *eka'andhi'* (dalam kandungan) di Desa Talango.

4. Analisis

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif. Deskriptif-kualitatif adalah salah satu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.[56] Dalam menganalisis data ini, peneliti berusaha menggambarkan fenomena tentang latar belakang tradisi peminangan *eka'andhi'* (dalam kandungan) di Desa Talango, prosesi dan pelaksanaan serta pandangan tokoh masyarakat terhadap peminangan *eka'andhi'* (dalam kandungan) menurut tinjauan maslahah

[56] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian*, 3-6.

mursalah di Desa Talango, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep.

5. Kesimpulan

   Kesimpulan merupakan pengambilan hasil akhir dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban. Pada tahap ini, peneliti membuat kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami tentang Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Peminangan *Eka'andhi'* (Dalam Kandungan) Perspektif Maslahah Mursalah Di Desa Talango, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis dan Demografi[57]

Desa Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur merupakan sebuah desa yang termasuk daerah kepulauan yang terletak di ujung timur dari Kabupaten Sumenep berbatasan dengan pelabuhan Kalianget, dengan kondisi curah hujan rata-rata 178.5 mm per tahunnya, sedangkan keadaan suhu rata-rata 29-30^0 C. Desa Talango

[57] Kecamatan Talango Dalam Angka 2019, (Sumenep:BPS Kabupaten Sumenep, 2019), h.

Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep ini mempunyai luas daerah 9. 223, 63 Ha, dan mempunyai batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selat Madura

Sebelah Selatan : Desa Padike

Sebelah Timur : Desa Gapurana

Sebelah Barat : Selat Madura

Adapun orbitasi jarak dari pusat pemerintahan, Desa Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep memiliki jarak 700 m dari pusat pemerintahan Kecamatan, 12 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten, 125 Km dari pusat pemerintahan Propinsi, dan 1080 Km dari Ibu Kota Negara.

Pada Desa Talango ini terdapat 6 Dusun, yakni Dusun Karengan, Dusun Ban Ban, Dusun Beru, Dusun Sakola'an, Dusun Pasar Daya, dan Dusun Masjid.

2. Jumlah Penduduk[58]

Jumlah rumah tangga di Desa Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep adalah kurang lebih 7.596 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. I

Jumlah penduduk Desa Talango Tahun 2019

No	Uraian	Keterangan
1	Kepala Keluarga	2455 KK
2	Penduduk laki-laki	3682 Orang

[58] Kecamatan Talango Dalam Angka 2019, 7-8

3	Penduduk Perempuan	3914 Orang
Jumlah		7596 Orang

3. Kondisi Sosial Ekonomi[59]

Adapun gambaran tentang kondisi sosial ekonomi Desa Talango dalam hal mata pencaharian atau pekerjaan rata-rata masyarakat bekerja sebagai berikut :

Tabel. II

Data Pencaharian Penduduk Desa Talango

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Petani	595	557	1152
Buruh Tani	35	150	185
Pegawai Negeri Sipil	53	10	63
Peternak	1	-	1
Nelayan	80	-	80
Montir	4	-	4
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	82	14	96
Pengusaha Kecil & Menengah	150	75	225

[59] Kecamatan Talango Dalam Angka 2019, 30.

Lain-Lain	80	80	160
Jumlah			1965

Kondisi ekonomi di Desa Talango pada dasarnya bermacam-macam, namun sebagian besar masyarakat Desa Talango beprofesi sebagai petani, meskipun merupakan daerah kepulauan.

4. Kondisi Sosial Pendidikan[60]

Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Talango bervariasi ada yang SD/MI, SMP/MTS, SMA/MAN, dan Perguruan Tinggi. Sebagaimana tabel berikut :

Tabel. III

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Talango

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	1075
2	Jenjang Pendidikan SD	3095
3	Jenjang Pendidikan SMP	1755
4	Jenjang Pendidikan SMA	1050
5	Jenjang Pendidikan Perguruan Tinggi	130
Jumlah		7105

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Talango ini masih terbilang kurang baik. Hal ini dapat dilihat dengan

[60] Kecamatan Talango Dalam Angka 2019, 25

adanya penduduk yang masih sedikit dalam menyelesaikan pendidikannya sampai ke tingkat perguruan tinggi yakni hanya berkisar 130 orang, SMA sebanyak 1050 orang, SMP sebanyak 1755 orang, dan SD sebanyak 3095 orang. Bahkan masih banyak masyarakat yang belum atau tidak sekolah, yakni sebanyak 1075 orang.

5. Kondisi Sosial Keagamaan[61]

Penduduk Desa Talango ini mayoritas beragama islam, jadi dari semua penduduk dengan jumlah total sebanyak 7.596 orang ini hanya terdapat 1 orang yang beragama non-muslim dengan rincian beragama islam sebanyak 3.681 terdiri dari laki-laki, dan perempuan sebanyak 3.914 orang.

Aktiftas kegiatan yang rutin dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam di Desa Talango adalah kegiatan pengajian bapak-bapak dan sebagian pemuda dalam bentuk yasinan dan sholawat diba' yang rutin dilakukan setiap malam jumat.

Pendidikan agama untuk anak-anak juga diterapkan di Desa Talango tersebut yakni berupa pengajian anak-anak yang dilaksanakan di setiap mushollah atau masjid dalam bentuk Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA). Kegiatan TPA biasanya dilakukan pada sore hari dan malam setelah sholat maghrib. Meskipun mayoritas masyarakatnya bergama Islam, didalam praktik dan perkembangannya mempunyai bermacam-

[61] Kecamatan Talango Dalam Angka 2019, h. 35.

macam pandangan mengenai budaya. Masyarakat Desa Talango masih ada yang melestarikan kebudayaan yang telah ada sejak dari zaman dahulu.

B. Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Peminangan *Eka'andhi'* (Dalam Kandungan) di Desa Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep

Penduduk Indonesia memiliki beragam budaya atau tradisi, berbagai ragam tradisi khususnya dalam peminangan yang sudah ada sejak dahulu yang masih dilestarikan sampai saat ini, dan telah menguat didalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pada umumnya peminangan itu dilakukan oleh pihak pria ataupun wanita yang telah memasuki usia remaja sekurang-kurangnya 19 tahun bagi pria, dan 19 tahun bagi wanita, namun ini berbeda dengan tuntunan agama dan tradisi dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Seperti halnya fenomena tradisi peminangan *eka'andhi'* (dalam kandungan) yaitu perjodohan yang dilakukan atas dasar kehendak orang tua keduah belah pihak, baik laki-laki dan pihak perempuan yang terjadi di Kab. Sumenep, tepatnya di Desa Talango. Masyarakat di Desa Talango masih sangat kental dan melestarikan tradisi peminangan sejak dalam kandungan yang biasa disebut dengan *Eka'andhi'* atau dalam bahasa indonesia artinya (dimiliki).

Mengenai tradisi peminangan *eka'andhi'* (dalam kandungan) mempunyai beberapa pemahaman seperti penjelasan yang didapatkan peneliti dari wawancara kepada beberapa narasumber sebagai berikut : Bapak Moh. Razak yang merupakan tokoh adat di Desa Talango yang dikenal begitu

kental dan mengetahui mengenai tradisi ini, beliau mengatakan bahwa kalau di Desa Talango sini terdapat suatu peminangan atau perjodohan anak sejak didalam kandungan yang disebut *eka'andhi'*. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Moh. Razak terkait tradisi peminangan *eka'andhi'* tersebut :

"Dineng manabi asalla tradisi eka'andhi' panika ampon bede deri lambhe', lah deri jemanna oreng seppo beden kaule sareng sadejeh masyarakat ka'enje kantos samangken, engghi perkiraan ampon ratosan taon manabi lebih jelassa taon sanapa beden kaule korang oneng pastena perkiraan e taon 1900-an. Engghi salah settong tojjhuenna panika ajege nasab/katoronan saengghena nak-kanak panika tak salah e dhelem nyare pasangan odhi'na karna anak neka kan amanat se harus e jege ongghu ka'angghuy mabejre'eh tor mabhunga'a e dhelem kaodhi'enna. Deddhi nyamana oreng toa due' seppoa geroa biasana ampon pade ajhenjhi e bektona nak kanak geroa ghi' bede e dhelem kandungan, manabi ghi' paghi' nak kanak se laher neka bidhe parobena artena laher lalake' sareng bhebhine' geneka biasana langsung epabhekale bhesa laenna eka'andhi' ben kabenynya'an kadue oreng tua seppona se gellek geroa ghi' ngenneng bhele, engghi misal eka'essa' taretanna, napa sapopona ka'dinto. Ben epabhekalan se ghellek ka'essa' benne sakadher etale'e nanging manabi se anak due' gellek geroa ampon masok omor dewasa otabena ampon baligh, engghi oreng tao estona kadue' anak se gellek langgeng kantos ka bhin kabhin saengghe sadhejena pan saponapan se ampon ekaniat tekkah hajet ben anak se due' gellek jugen bhunga sareng bejreh e dhelem kaodhi'enna.[62]

(Bahwa sesungguhnya asal tradisi *eka'andhi'* ini sudah ada sejak dahulu, dari jamannya nenek moyang kita yang masih ada sampai sekarang, perkiraan ratusan tahun yang lalu tapi untuk pastinya tahun berapa saya tidak tahu mugnkin perkiraan 1900-an. Dan salah satu tujuannya yaitu menjaga nasab/keturunan sehingga anak berhati-hati dan tidak salah dalam mencari pasangan hidupnya, karna anak itu amanat yang harus benar dijaga untuk membahagiakan hidupnya. Jadi biasanya kedua orang tua anak itu biasanya sudah saling berjanji sewaktu anak masih didalam kandungan kalau kelak

[62] Moh. Razak, *Wawancara* (Talango, 11 Mei 2020)

anak yang lahir berlainan jenis kelamin artinya ada yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan biasanya langsung dipinangkan atau bahasa lainnya sudah diikat (dimiliki), dan kebanyakan orang tuanya itu masih ada kerabat, baik itu saudaranya, sepupunya. Dan peminangan itu bukan hanya sekedar diikat, tapi apabila anak-anak itu sudah menginjak dewasa atau sudah baligh, jadi keinginan orang seperti yang telah diniatkan dan menjadi hajatnya yaitu berlanjut ke jenjang pernikahan guna membahagiakan kedua anak didalam kehidupannya.)

Pada tanggal 12 Mei 2020 peneliti berkunjung ke balai Desa Talango untuk meminta data profil desa sekaligus menemui beliau Bapak Adnan selaku kepala desa dan menanyakan terkait tradisi peminangan *eka'andhi'*, ia menjelaskan sebagai berikut :

"Engghi tradisi eka'andhi' neka lakar lah bede deri lambhek, se ka'dhimma tradisi neka aropa aghi pabhekalan otabena epajudhuna kadue' nak kanak se ghi' bede e dhelem kandungan oreng tua seppo binekna, se andhi' tojjhuen beghus engghi paneka ajege nasab otabena katoronan saengghena anak ghi' pagghi' tak kalero edhelem meleh nyare pasangan odhi'na. Manabi ampon pade dewasa otabena anak se gellek ampon baligh, oreng toa seppona estona bekal malanjutaghie kantos dhek ka jenjang bin kabin, kangghuy ajelene odhi' se ekocak rumah tangga ka'dinto, salagghi' parjhuduen paneka atas karebbhe tor ollena oreng toa seppona, kabenyya'an deri nak kanak geroa rukun ben bhunga e dhelem ngajelene ka'odhi'enna, justru manabi anak se gellek geroa tak kengeng otabhe nolak apa se deddie niatde oreng toa seppona, ekaissa' malah kabater e dhelem odhi'na anak bhekal malarat ben etimpa sadeje pan saponapan ujien, ben se lebih parah ka'dinto oreng tao seppona bhekal motos aghi tale nasabbe deri keluargana epon".[63]

(Iya tradisi *eka'andhi'* memang sudah ada sejak dahulu, dimana tradisi ini yaitu peminangan atau perjodohan anak yang masih di dalam kandungan orang tuanya, yang memiliki tujuan bagus untuk menjaga dan

[63] Adnan, *Wawancara* (Talango, 12 Mei 2020)

memelihara nasab atau keturunan sehingga anak di kemudian hari tidak salah dalam memilih pasangan hidupnya. Ketika mereka sudah pada dewasa atau baligh, tentu orang tua pun berkehendak untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membangun bahtera rumah tangga, meskipun peminangan dan perjodohan ini atas kehendak keinginan orang tua mereka, kebanyakan dari mereka tetap hidup rukun dan bahagia di dalam menjalani kehidupannya. Justru ketika anak tersebut tidak patuh dan menolak kehendak ynag menjadi niat orang tuanya, merasa kawatir anak tersebut di dalam hidupnya susah dan bakal ditimpa berbagai macam ujian serta malapetaka, dan yang lebih fatalnya lagi jika anak tersebut menolak kehendak orang tuanya dapat berujung dikeluarkannya/diputuskannya dari nasab keluarganya itu.)

Menurut Bapak H. Mihasim sebagai salah satu tokoh masyarakat beliau menjelaskan :

"Tradisi eka'andhi' engghi paneka tradisi se ampon bede deri lambhe' ben ampon kaprah eka'enje khususse e Disa Talango, tradisi se e maksod paneka pabhekalan otabena parjuduen nak-kanak sareng oreng toa seppona e bekto anak paneka ghi' bede e dhelem kandungan epon kalaben maksod ajege nasab otabena keturunan sopaje ghi' pagghi' anak ka'dinto eparenge pasangan se bendher sareng beghus, karna anak paneka kan amanat se harus e jege kaangghuy ka'odhi'enna se lebih beghus. Sanajjen pasangan epon atas desar pelean oreng toa seppo, engghi nyamana anak paneka kan kodhu taat ben ngabdi ongghu ka oreng toa seppona salagghi' paneka ka hal se beghus. Alhamdulillah deri sadejeh anak se epabhekale otabena epajhuduaghi kantos samangken bennyak se lanjut kantos dhe' ka bin kabhin, ben ajelene bahtera rumah tangga se rukun sareng bhunga, maske manabi anak se gellek paneka misal tak taat dhe' pan saponapan se ampon e ka karebbhi oren toana bekal olle akibatde, nangeng nak kanak kabenynya'an tolos deri atena benne atas desar terpaksa ka'dinto.[64]

[64] H. Mihasim, *Wawancara* (Talango, 14 Mei 2020)

(Tradisi *eka'andhi'* yaitu tradisi yang sudah ada sejak dahulu kala dan sudah hal yang lazim khususnya di Desa Talango, tradisi yang dimaksud adalah peminangan atau perjododan ata dasar kehendak orang tua ketika anak tersebut masih didalam kandungan dengan maksud dan tujuan untuk menjaga nasab atau keturunan supaya anak ini dikarunia pasangan yang baik, karna anak itu merupakan suatu amanat yang harus dijaga untuk kelangsungan kehidupannya yang lebih baik. Meskipun pasangannya itu atas dasar pilihan dan kehendak orang tua, tapi namanya anak harus selalu taat dan mengabdi kepada orang tuanya terlebih itu untuk hal kebaikan. Alhamdulillah dari sekian banyak anak yang dipinangkan atau dijodohkan oleh oreng tuanya banyak yang sampai berlanjut ke jenjang perkawinan dan menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun serta bahagia. Meskipun misal anak itu tidak taat atau menolak atas apa yang telah menjadi kehendak orang tuanya dan bakal mendapatkan akibatnya, namun kebayakan anak itu tulus ikhlas dari hatinya bukan atas dasar paksaan.)

Sedangkan menurut Ustadz Moh. Siddik yang merupakan salah satu tokoh agama juga di Desa Talango, beliau mejelaskan :

"tradisi eka'andhi' paneka salah settong tradisi se lah bede deri lambhek kantos samanken, engghi paneka aropa tradisi e dhelem pabhekalan otabhena walimatul ursy, dineng tradisi eka'andhi' paneka perjuduen nak-kanak se ghi' bede e dhelem kandungan oreng tua seppo epon atas desar ka karebbhenna oreng tuana jugen, anapa nak-kanak gerua e judueghi asabeb tojjhuenna paneka ka'angghuy ajege nasab otabena katoronan sareng maerat tale silaturrahim e dhelem keluargana, polana kabenynya'an oreng toa epon se majudu' anakna neka ghi' bede hubungan kaluarga otabena ghi' ngenneng bhele, saenggeh tak poron manabi anak epon ghi' pagghi' elang nasabbe manabi ajudhu ben oreng laen e luar kaluargana, teros saponapa anak se gellek napa mereka jugen esto amarge pasanganna epon ampon e peleh sareng oreng toana ? engghi nyamana anak neka kan mon

kabenynya'an ekaenjhe neka taat sareng ngabdi ongghu dhe' oreng toa seppona, deddhi sadhejeh pan saponapan se ampon dedhi karebbeh anak paneka norot, salagghi' eka'essak andhi' tojjhuen se beghus, polana ridhona gusti Allah kan caepon bede e ridhona oreng toa seppo epon, ben murkana jugen bede murkana oreng toa jugen. Engghi kayakinan sareng kaparte'enna masyarakat ka'enjhe manabi anak geroa tak patuh sareng oreng toa seppona manabi nolak epajhudhu

engghi e dhelem odhi'na epon tak bhekal bejreh ben bhunga, sareng manabi sampek oreng toa paneka murka akibatde se paleng fatal anak paneka bhekal olle respon se tak beghus e masyarakat ben bisa e potos dheri nasab keluargana epon.

Ben mon e lihat dhelem kacamata agama jugen sobung ketentuan se paste ka'angghuy batas omor epon nak-kanak se padjhudhu'aghi paneka, se terpenting paneka hal pan saponapan termasuk tradisi neka se deddhi pertimbanganna neka efek se etimbul aghi napa menghadirkan mashlahat napa bunten, engghi mon padena tradisi neka kan andhi' tojjhuen se begus ka'angghuy ajege nasab otabena keturunan.[65]

(Tradisi *eka'andhi'* ini salah satu tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu berupa tradisi yang ada di dalam peminangan atau perkawinan, bahwa ini adalah tradisi perjodohan anak yang masih di dalam kandungan orang tuanya dan juga atas dasar kehendak orang tuanya juga kenapa anak itu dijodohkan dengan tujuan supaya menjaga nasab atau keturunan dan juga untuk memperat tali silaturrahim di dalam kelurga, karna kebanyakan orang tua yang menjodohkan anaknya itu masih memeliki hubungan keluarga atau masih ada kerabat, sehingga tidak diinginkan jika anak nanti hilang nasabnya ketika sampai berjodoh dengan orang lain yang diluar kerabatnya, lalu bagaimana dengan tersebut apakah juga tulus bilamana pasangannya itu merupakan pilihan orang tuanya ? iya namanya juga anak itu kan kebanyakan disini taat dan mengabdi benar terhadap orang tuanya, jadi apapun yang menjadi kehendak orang tua anak tentu patuh, selagi itu juga untuk tujuan yang bagus, karna kan ridho Allah itu kan terdapat pada ridho orang tua, dan

[65] Moh. Siddik, *Wawancara* (Talango, 14 Mei 2020)

murkanya juga terdapat pada murka orang tua. Dan masyarakat disini meyakini bahwa jika anak itu tidak patuh terhadap perintah orang tua dengan sebab menolak kehendaknya untuk dijodohkan, maka suatu saat nanti di dalam kehidupannya tidak bakal bahagia apalagi jika sampai orang tua sampai batas murka akibatnya yang paling fatal diperlakukan tidak baik di masyarakat dan juga bisa berujung diputuskannya nasab dari kelurganya.

Kalau dilihat dari kacamata agama juga tidak ada aturan yang pasti mengatur tentang batas umur untuk anak yang dijodohkan itu, yang terpenting itu dari hal apa saja termasuk tradisi ini juga memiliki tujuan yang baik seperti halnya untuk menjaga nasab atau keturunan.

Kemudian peneliti mewancarai keluarga Matrawi yaitu bapak dari Sahnawi, keluarga yang telah menjodohkan anaknya itu hingga sampai menikah.

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Matrawi :

Salerressa padena neka le', lambhe' e bekto pabhekalanna Sahnawi sareng bhekalla se samangken ampon deddhi binena, kaule sareng oreng seppona binena Sahnawi neka ampon ajhenji e bekto nak-kanak se kadue' neka ghi' e dhelem kandungan, sanajjen ampon omor kandungan neka masok ka 8 bulen bhuru beden kaule sareng keluarga neka epabhekale binena Sahnawi neka se bekto geroa jugen ghi' bede e dhelem kandungan, engghi proses apabhekalanna neka engghi padena se biasa umumma engghi calon keluarga se lake' entar menta ka se calon keluarga bine' asareng beghibena otabena seserahan kalaben etandhei abherri'na kaule kalambhi dhe' ka keluargana calon se bine' paneka ka'angghuy tandhe jhek calon se bine' nek ampon etale'e. Tojhhuenna bedhen kaule neka sakaluarga kalabhen pabhekalan paneka malle hubungan keluarga neka ghi' pagghun nyambhung, besa laenna ajege nasab otabhena katoronan, polana kaule neka ben keluargana binena Sahnawi paneka ghi' ngenneng sapopoan, deddhi tak kengeng mon sampe' ghi' paghi' anak kaule neka akabhin sareng oreng laen se eluar hubungan keluarga, ben neka nasehat deri oreng tua kaule jugen se toron tamoron kantos samangken ka anak potona, engghi maske kaule sareng kajina kaule neka engghi ollena epajuduh jugen sareng oreng seppo lambhe',

engghi alhamdulillah kaule asyokkor kalabhen epajudhu eparenge kaluarga se rokon sareng bhunga, mangkana dheri paneka anak kaule jugen epajudhuaghi sareng sapopona dibik, ben alhamdulillah jugen nak-kanak neka taat ongghu dhe' ka bedhen kaule ngabdhi ongghu dhe' ka cacana oreng toa, napa pole niat kaule neka kan beghus sopaje'e nak kanak neka tak salah e dhelem meleh pasangan ben odhi'na bekal eparenge bejreh ben bhunga."[66]

(Sebenarnya seperti ini Mas, dulu waktu peminangan Sahnawi dengan pinangannya yang sekarang jadi istrinya itu, saya pribadi bersama orang tua dari istrinya Sahnawi itu sudah pernah berjanji ketika anak-anak masih di dalam kandungan, ketika sudah memasuki usia kandungan 8 bulan baru saya pribadi bersama keluarga baru menjodohkan atau meminang istrinya Sahnawi yang dulu juga masih di dalam kandungan, iya untuk proses peminangannya ini seperti yang terjadi pada umumnya yaitu keluarga calon laki-laki berkunjung dan meminta kepada keluarga calon perempuannya dengan bebagai macam seserahan yang ditandai dengan pemberian baju kepada keluarga calon perempuan sebagai penjelas bahwa calon yang perempuan itu sudah diikat. Tujuan saya sekeluarga menjodohkan anak supaya hubungan keluarga masih tetap nyambung, dengan kata lain menjaga nasab atau keturunan, karna saya ini dengan kelurga istri Sahnawi masih ada kerabat atau masih sepupuan, jadi tidak ingin kalau samapai anak saya menikah dengan orang lain yang tidak memiliki garis keturnan atau ada hubungan keluarga, dan ini merupakan nasehat dari sesepuhorang tua saya dulu yang terwariskan hingga sekarang ana cucunya, walaupun saya pribadi dengan istri juga merupakan hasil dari perjodohan dari orang tua kami juga dulu. Iya tapi

[66] Matrawi, *Wawancara* (Talango, 15 Mei 2020)

alhamdulillah saya bersyukur dengan dijodohkan itu tetap diberikan keluarga yang yang rukun dan harmonis, maka dari itu anak saya juga dijodohkan sama sepupu sendiri, dan alhamdulillah anak-anak pada taat semua ke saya pribadi benar-benar mengabdi dan patuh terhadap omongan orang tua, apalagi niat saya ini bagus supaya anak itu tidak salah dalam memilih pasangan hidup dan hidupnya senantiasa diberikan keberuntungan dan kebahagian.)

Kemudian peneliti menanyakan kepada saudara Sahnawi yang merupakan anak dari keluarga Bapak Matrawi, berikut wawancaranya :

"Iye mon menurut engkok pribadi terkait tradisi riya bede begusse bede kiya kakoranganna, kabegusanna riya antara kadue kaluarga roa pagghun terjaga hubunganna ben lebih-lebih se nyamana nasab roa kiya pagghun bede tak elang, contohna padena engkok ben tang bine riya kan sapopoan eppak ben kaluargana edissak, deddhi ejege ongghu, coma kakoranganna padena engkok riya tak bisa meleh dibik calon bine jhe' abhe' riya lah taona lah mare epabhekalan ghi' bektona e dhelem kandungan, awal-awalla abhe' bede perasaan tak narema tape samarena oreng toa ajellas aghi jhe' tojjuen ka'angghuy kabeghusen keluarga sareng abhe' dhibi' abhe' deddina narema kalaben ikhlas, apapole riya kan ampon deddi amanah sareng nasehat deri oreng toa seppo lambek deri jhujhu' deddi harus e jege sampek ka nak potona. Jhe' nyamana anak riya kan tugassa ngabdi dhe' oreng tua, apa-apa se lah eparentah kodhu torodhi apapole kan gebey hal se beghus, abhe' tak terro ngabese oreng toa riya kecewa apapole sampe pegghel ka anakna, polana apa, oreng tua riya pagghun niatde mabeghuse anak ben mabhunga'an anak iye pade ben engko' kiya, mon oreng tao sampe andhi' niat padena jeriya tantona engko bekal lebih usaha beremma oreng toa riya se bhunga'a, maske abhe' tao jhe' akibat dheri misal abhe' nolak epajhudu ben oreng toa bekal akibatde abhe' bisa ekabhejhi'i kaluarga sampe-sampe mon orent toa riya murka ongghu abhe' bisa tak eangghep pole anakna ben katoronanna ben e masyarakat olle perlakuan se tak beghus kiya tantona. Tape alhamdulillah abhe' riya lah deri awal ikhlas ben tolos samarena oreng tua ajellas aghi bedena perjhdhuan riya, ben anhe' abhine ben bhine benna karna terpaksa kiya tapi insya allah karna tolos lillahi ta'ala kalaben niat ngabdi dhe' oreng toa, polana jesa-jesa oreng dhue' riya raje, ben abhek tak kera bisa abales jesana kakabbhi, mak pola mon engko ngabdhi padena riya paleng sakonekna bisa abeles jesana kalabhen masenneng ben mabhunga oreng tua abhe'."[67]

[67] Sahnawi, *Wawancara* (Talango, 15 Mei 2020)

(Iya kalau menurut saya pribadi terkait tradisi ini ada baiknya terdapat juga kekurangannya, baiknya itu diantara kedua keluarga itu tetep terjaga hubungan kekerabatannya, lebih-lebih yang namanya nasab atau keturunan itu tetap ada dan terjaga, contohnya seperti saya pribadi dengan istri saya itu kan sepupuan bapaknya dengan keluarga disana jadi dijaga betul cuma kekurangannya seperti saya ini tidak bisa memilih sendiri untuk menentukan calon pasangan istri Cuma taunya sudah dipinangkan atau dijodohkan waktu masih di dalam kandungan, awal mulanya saya pribadi ada perasaan tidak menerima dengan keputusan orang tua, tapi setelah orang menjelaskan semuanya kalau tujuannya itu untuk kebaikan keluarga dan juga saya pribadi jadi akhirnya bisa menerima dengan ikhlas dan tulus, apalagi ini kan sudah menjadi amanah dan nasehat dari orang tua sepuh dulu jadi harus dijaga sampai anak putunya itu. Namanya juga seorang anak mengabdi kepada orang tua, apapun yang menjadi perintah harus dipenuhi atau ditaati apalagi untuk hal kebaikan, dan saya tidak ingin melihat orang tua kecewa apalagi sampai bikin marah kepadanya, karna apa orang tua ini punya niat yang bagus dan ingin membahagiakan anaknya, sama halnya dengan saya pribadi juga, kalau orang tua saja punya niat sebaik itu tentu saya pun akan berusaha keras untuk mebuat mereka bahagia, meskipun saya pribadi sebenarnya juga tau akaibat dari misal menolak atau tidak mengiyakan kehendak untuk dijodohkan oleh orang tua, dan akibatnya bakal di benci dan orang tua bakal marah tentunya bisa berujung tidak dianggap lagi sebagai anak ketuturnnanya, dan di masyarakat juga akan mendapatkan perlakuan yang

tidak baik pula. Tapi alhamdulillah saya pribadi dari awal sudah ikhlas dan tulus setelah orang tua menjelaskan semuanya dengan adanya perjodohan itu, dan saya menikah dengan istri juga bukan karna atas dasar paksaan tapi insya allah tulus karna Allah Swt dengan niat untuk mengabdi kepada orang tua, karna jasa orang tua itu begitu besar dan saya tidak akan mampu membalas semua jasanya, mungkin dengan mengabdi seperti ini sedikit banyak bisa membalas jasanya dengan membuat orang tua bahagia.

Terdapat berbagai macam pemahaman mengenai tradisi peminangan *eka'andhi'* (dalam kandungan) masyarakat khususnya di Desa Talango yang beragam. Terkait dengan dengan penjelasan dan pernyataan diatas peneliti akan mengklasifikasikan tentang persepsi masyarakat mengenai tradisi peminangan *eka'andhi'* (dalam kandungan) di Desa Talango, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep.

Dari mayoritas pemaparan dari narasumber diatas masyarakat yang melakukan tradisi peminangan *eka'andhi'* (dalam kandungan) ini begitu sangat fanatik dan percaya bahwa dengan tradisi tersebut mampu menjaga nasab ataupun keturuannya, dan juga tetap tersambungnya tali silaturrahim diantara keluarganya, maka dari itu masih dijaga dan dilestarikan hingga saat ini.

Untuk lebih mudah memahaminya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V

Hasil Wawancara

No	Nama-Nama	Hasil Wawancara

1	Moh. Razak	Beliau menjelaskan bahwa tradisi ini sudah ada sejak dahulu, kisaran tahun 1900-an juga sering dilakukan turun temurun hingga sekarang oleh masyarakat di Desa Talango, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep untuk membuat anak itu bahagia dan beruntung, juga untuk menjaga nasab keluarganya sehingga tetap tersambung tali kekerabatannya.
2	Adnan	Menurut beliau tradisi ini memang sudah ada sejak dulu yang terwariskan sampai saat ini, dan sebagian besar masyarakat disini masih melestarikannya, dan menurut pandangan saya pribadi memiliki tujuan yang baik, yaitu selain untuk mempererat tali sialturrahim diantara kedua keluarga juga guna menjaga nasab atau keturunannya, karna dengan adanya perjodohan *eka'andhi'* ini merupakan salah satu cara agar nasab itu tetap terjaga.
3	H. Mihasim	Beliau menuturkan bahwasanya tradisi ini pada dasarnya tlah ada sejak dulu, dan telah melekat didalam kehidupan masyarakat, dengan adanya tradisi *eka'andhi'* ini pula merupakan salah satu sarana dimana pihak kedua keluarga bisa saling lebih mempererat tali silaturrahim disamping tujuan utama yaitu untuk menjaga nasab atau keturunannya, dan alhamdulillah anak-anak yang dijodohkan disini mayoritas dapat melangsungkan hingga ke jenjang pernikahan yang mana itu juga yang menjadi salah satu kehendak dan harapan orang tua kedua belah pihak.
4	Moh. Siddik	Beliau menjelaskan bahwa tradisi ini salah satu tradisi yang ada di Desa Talango yang masih ada hingga sekarang, yaitu berupa tradisi yang ada didalam peminangan atau Walimatul Ursy, yang dikenal dengan tradisi *eka'andhi'* atau perjodohan anak yang masih didalam kandungan, dan menurut saya pribadi dalam kacamata agama tidak ada aturan ataupun ketentuan batas umur yang mengatur seseorang untuk meminang seorang perempuan, namun yang terpenting esensi dan dampak kemashlahatannya yang diutamakan, dan tradisi ini memiliki tujuan yang baik yaitu sebagai salah satu cara agar tetap terjaga nasab atau keturunannya juga guna memperat tali

		silaturrahim diantara keluarganya.
5	Matrawi	Beliau menjelaskan dulu anak saya Sahnawi disaat masih anak-anak didalam kandungan saya dan bapak dari istri anak saya Sahnawi itu sudah saling berjanji bahwa kelak jika anak mereka tlah menginjak usia 8-an kami bersepakat bakal menjodohkan atau meminangkannya anak saya dengan anak sepupu saya, itupun jika anak yang lahir berlainan jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan, alhamdulillah anak yang lahir pun sesuai dengan yang diharapkan, maka saat itu pula terjadi hingga berlanjut sampai ke pernikahan disaat anak mereka tlah memasuki usia dewasa, hingga saat ini hidup rukun bersama keluarganya, sehingga apa yang menjadi tujuan dari peminangan itu sendiri tercapai, nasab atau keturunan itu tetap terjaga, dan kami kedua belah tambah erat tali silaturrahimnya.
6	Sahnawi	Beliau menjelaskan bahwasanya banyak sisi baiknya terlebih memiliki tujuan yang baik yaitu untuk menjaga nasab atau keturuanan dan juga guna mempererat tali silaturrahim, walaupun tidak dapat memilih dan menetukan calon pasangan sendiri namun apa yang menjadi niat dan kehendak orang tua semata-mata untuk kebaikan saya sebagai anak dan juga utamanya untuk keluarganya, jadi beliau sebagai anak tugasnya hanya mengabdi kepada orang tau, dan patuh atas apa yang menjadi kehendaknya selagi itu untuk hal kebaikan.

Masyarakat di Desa Talango, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep merupakan masyarakat yang masih mempercayai dan tetap menjalankan tradisi yang telah berkembang di Desa Talango tersebut selama ratusan tahun lalu yang telah dilakukan diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Sebagaimana yang telah dipaparkan didalam bab-bab sebelumnya, didalam penelitian ini membahas mengenai pandangan tokoh masyarakat

terhadap tradisi *eka'andhi'* (dalam kandungan) perspektif maslahah mursalah di Desa Talango, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, yaitu suatu tradisi dimana suatu peminangan atau perjodohan anak yang masih di dalam kandungan atas kehendak kedua belah pihak orang tua, yang kemudian ketika telah dewasa atau baligh dilanjutkan untuk ke jenjang pernikahan yang memiliki tujuan untuk menjaga nasab atau keturunan juga untuk mempererat tali silaturrahim diantara kedua belah pihak keluarga tersebut.

Beberapa pandangan tokoh masyarakat yang dikemukakan kepada peneliti adalah mereka mempunyai anggapan dan keyakinan bahwa tradisi eka'andhi' (dalam kandungan) tersebut mempunyai tujuan untuk menjaga nasab atau keturunan serta juga guna mempererat tali silaturrahim dan tidak teputusnya tali kekerabatan.

C. Analisis Tradisi Peminangan *Eka'andhi'* (Dalam Kandungan) Dalam Perspektif Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah merupakan salah satu metode penggalian hukum yang biasa digunakan para ulama dalam menetapkan suatu hukum yang mana tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan prinsip menarik manfaat dan menghindarkan kerusakan bagi kehidupan umat manusia.

Dalam tradisi peminangan *eka'andhi'* (dalam kandungan), yang mana hal tersebut menurut masyarakat Desa Talango demi kebaikan menjaga keturunan atau nasab dalam keluarga serta hubungan antara sesama saudara dan masyarakat, seperti yang telah dijelaskan para informan diatas dengan

berbagai alasan agar tetap terjaga nasab atau keturunnya, serta untuk mempererat tali silaturrahim dalam kekeluargaan.

Hal tersebut dalam perspektif maslahah mursalah dijelaskan bahwa sesuatu yang dianggap maslahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ketentuan dengan ijma'. Kalau dilihat dari prakteknya bahwa tradisi peminangan *eka'andhi'* (dalam kandungan) di Desa Talango tidak bertentangan dengan syariat islam dimana menurut Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa, sesuatu yang dianggap maslahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.[68]

Jika dikaitkan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf mengenai syarat kemashlahatan bahwa, sesuatu yang dianggap itu harus berupa mashlahat hakiki yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Juga sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepantingan pribadi.[69]

Kemudian penjelasan dari letak kemaslahatan tersebut, bahwa peminangan *eka'andhi'* (dalam kandungan) yang mempunyai tujuan untuk menjaga nasab atau keturunan serta guna mempererat tali silaturrahim, walaupun anak yang dijodohkan itu atas dasar kehendak orang tua, namun itu

[68] Satria Efendi, M Zein, *Ushul Fiqh*, 152-153,
[69] Satria Efendi, M Zein, *Ushul Fiqh*, 153

semua bertujuan baik untuk kelurganya dan juga anak itu sendiri. Masyarakat Talango telah melakukan dan menjaga tradisi ini mulai dari zaman dahulu yang sudah dinggap baik bagi kepantingan bersama dalam bermasyarakat.

Sedangkan para ulama Ushul Fiqh dalam memberikan rumusan maslahah mursalah mempunyai pengertian yang saling berdekatan dengan maksud menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan sebagimana masyarakat Desa Talango apabila anak yang telah dijodohkan waktu di dalam kandungan lalu ketika telah baligh dan orang tua menawarkan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan lalu anak tersebut kemudian menolaknya maka ini akan menimbulkan perpecahan dan ketidakharmonisan didalam keluarga hingga bisa berujung diputusnya nasab atau keturunannya dari keluarganya bahkan di masyarakat akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik artinya akan menimbulkan kemudharatan.

Imam al Ghazali memberikan pendapat mengenai tujuan maslahah mursalah, yang mana menurut beliau adalah :

اَلْمَصْلَحَةُ اَلْمُحَا فَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ

"al maslahah adalah memelihara tujuan-tujuan syara'"[70]

Sehingga sudah diketahui bahwa salah satu tujuan syara' adalah untuk menyelamatkan manusia dari kemudharatan dalam hidupnya dan mendatangkan kemanfaatan.

Imam al Ghazali mena'rifkannya sebagai berikut :

امَّا مَصْلَحَةٌ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِى الأَصلِ جَلْبِ النَّفْعِ وَدَفْعِ مضرة

[70] Abdur rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 306

"Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak mudarat"[71]

Dari definisi-definisi diatas, tampak yang menjadi tolak ukur maslahah adalah tujuan syara' atau berdasarkan ketetapan syar'i. Inti dari kemashlahatan yang ditetapkan syar'i adalah pemeliharaan lima hal pokok (*Kulliyat al-Khams*). Begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut mashlahah. Oleh karena itu, al Ghazali mendefiniskan mashlahah sebagai manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' (*kulliat al-Khams*).

Pemahaman dari menjaga keturunan yang merupakan bagian dari lima hal pokok adalah kewajiban untuk mejauhi hal-hal yang dapat memutuskan nasab atau keturunan itu oleh karenya dengan tetap dilaksanakannya tradisi peminangan *eka'andhi'* (dalam kandungan) merupakan salah satu upaya supaya nasab atau keturunan itu tetap terjaga hingga ke generasi atau anak cucu mereka selanjutnya.

Sebagai bagian dari lima pokok yang harus dijaga dan dilindungi, maka didalam ruang lingkup berlakunya *maslahah mursalah*, maka menjaga keturunan termasuk dalam kategori kebutuhan *dharuriyat*. Selain itu ada pula kebutuhan *hajiyat* dan *tahsiniyat* atau juga disebut *takmiliyat*. Ketiga kebutuhan tersebut sulit terpisahkan antara satu sama lain, karena kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan sentral manusia untuk menyempurnakan tujuan syari'at islam. Didalam tradisi peminangan

[71] Chaerul umam, *Ushul Fiqh I*, 136.

eka'andhi' (dalam kandungan) di Desa Talango, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep yaitu dengan menjodohkan anak ketika masih di dalam kandungan merupakan bentuk menjaga nasab atau keturunan.

Dan tujuan utama dari ketentuan syari'at (*maqashid as-syari'ah*) adalah tercerminnya dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup "panca mashlahat" dengan memberikan perlindungan terhadap aspek keimanan (*hifz din*), kehidupan (*hifz nafs*), akal (*hifz aql*), keturunan (*hifz nasl*) dan harta benda meraka (*hifz mal*).[72] Maka apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini adalah mashlahat bagi manusia dan dikehendaki syari'ah dan segala yang membayakannya dikategorikan sebagai *mudzarat* atau *mafsadat* yang harus disingkirkan sebisa mungkin.

Dalam ajaran islam menjaga keturunan merupakan anjuran yang harus benar-benar dijaga. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32, yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِيْلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, karna sesungguhnya itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk". QS. Al-Isra'/17: 32).

Rasulullah Saw juga bersabda :

[72] Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, komentar dan tahkik : Syeikh Abdullah Darraz, Huz I (Cairo-Egyp: al-Hay'ah al-Mishriyah al-Ammah li al-kitab, 2006), 19

يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيْعَ فَعَلَيْهِ بِا الصَّوْمِ فَاِء نَّهُ لَهُ وِجَاءَ

"Wahai pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah dia menikah. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia melakukan puasa (sunat). Karena sesungguhnya puasa itu menjadi obat bagi dia".

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat diketahui bahwa jika kita melihat dari alasan tradisi peminangan *eka'andhi'* (dalam kandunga) ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tradisi peminangan *eka'andhi'* (dalam kandungan) tetap boleh dilakukan dengan tujuan yang sudah diungkapkan oleh beberapa informan, yaitu dengan tujuan menjaga nasab atau keturunan serta untuk mempererat tali silaturrahim diantara keluarga kedua belah pihak.

Akan tetapi meskipun didalam tradisi ini juga terdapat unsur paksaan terhadap anak dalam menentukan dan memilih calon pasangan namun mayoritas anak-anak yang dijodohkan itu bisa berlanjut sampai ke jenjang pernikaha hingga terbangunlah suatu keluarga seperti yang menjadi kehendak dan harapan para orang tua di Desa Talango. Dari beberapa keterangan yang dipaparkan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tradisi peminangan *eka'andhi'* (dalam kandungan) ini tetap boleh dilakukan oleh masyarakat Desa Talango dengan tujuan yaitu seperti yang telas dijelaskan diatas dengan tujuan untuk menjaga nasab atau keturunan serta juga untuk mempererat tali silaturrahim, selain itu hendaknya juga

menghadirkan kemashlahatan dan menghindari kemudharatan artinya anak yang dijodohkan oleh orang tuanya harus menerima dengan tulus bahwa apa yang menjadi kehendak orang tuanya merupakan salah satu amanah dan juga nasihat yang harus dijaga karna hal itu telah turun temurun dijaga dari nenek moyang mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan beberapa uraian serta melakukan analisi terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian di lapangan bahwa yang berperan dan yang berinisiatif melakukan peminangan adalah dari kedua keluarga, baik pihak laki-laki maupun perempuan. Pelaksanaan tradisi peminangan *eka'andhi'* (dalam kandungan) di Desa Talango dilakukan dengan dua

tahapan. Pertama meminang yaitu menjodohkan kedua anak di waktu masih didalam kandungan orang tuanya, tepatnya di usia kandungannya memasuki usia 8 bulanan, yaitu dimana pihak keluarga laki-laki mendatangi keluarga calon perempuannya dengan membawa seserahan seperti halnya yang telah berlaku di masyarakat Desa Talango, proses peminangannya seperti halnya proses peminangan yang berlaku pada umumnya, hanya saja anak yang dijodohkan masih didalam kandungan, dan biasanya peminangan ini ditandai dengan pemberian baju dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sebagai tanda bahwa anak tersebut telah diikat atau dipinang.

2. Pada dasarnya didalam hukum Islam ataupun didalam konsep maslahah mursalah tidak menentukan batas usia seseorang yang melakukan peminangan. Maslahah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dan mencegah kemudzaratan (kerusakan). Adapun ruang lingkupnya terbagi menjadi tiga bagian yaitu :
   a) Al-Maslahah al-Daruriyah
   b) Al-Maslahah al-Hajjiyah
   c) Al-Maslahah al-Tahsiniyah

Dari ini menunjukkan bahwa tradisi peminangan *eka'andhi'* (dalam kandungan) yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat dari sejak zaman nenek moyang yang masih dilestarikan hingga saat ini. Walaupun seluruh masyarakat Desa Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep memeluk agama Islam, namun mayoritas masyarakat masih melakukan tradisi ini sebagai sarana untuk menjaga nasab atau keturunan. Dalam pandangan hukum Islam berdasarkan Maslahah Mursalah tradisi peminangan *eka'andhi'* (dalam kandungan) merupakan *maslahah daruriyah* yaitu (kepentingan-kepentingan esensia dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

B. Saran-saran

Setelah selesai melakukan penelitian sampai dengan kesimpulan tinjauan perspektif Maslaha Mursalah terhadap tradisi peminangan eka'andhi' (dalam kandungan) di Desa Talango, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, maka penyusun memberikan beberapa saran yang berarti langkah selanjutnya dalam menghadapi problematika perubahan zaman dan peradaban yang sedemikian maju dan beragam.

Beberapa saran yang sehubungan dengan hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk tokoh masyarakat setempat alangkah baiknya jika memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat mengenai

tradisi Peminangan *eka'andhi'* (Dalam Kandungan) supaya masyarakat bisa benar-benar paham akan sistem tradisi ini dan juga mengerti tujuan tradisi ini.

2. Untuk masyarakat desa Talango diharapkan untuk benar-benar menjaga dan melestarikan tradisi ini, karena didalam tradisi ini mengandung makna dan memberikan kemashlahatan.

Demikian skripsi yang berjudul Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Peminangan Eka'andhi' Perspektif Maslahah Mursalah yang dapat penyusun kemukakan. Pembahasan didalamnya tentu saja tidak dapat dilepaskan dari kekurangan dan kekhilafan.

Penyusun mengharapkan kritik serta saran konstruktif dari berbagai pihak kususnya yang konsen dibidang sosial kemasyarakatan dan kebudayaan terhadap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia

Kertamuda, E Fatchiah. *Konseling Pernikahan untuk Keluargadi Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009).

R. Abdul Jamali, *Hukum Islam*, cet 1 (Bandung : Mandar Maju, 1992).

Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munahakat*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1995).

Masyhudi Muchtar Dan A. Rubaidi (Eds), *Aswaja An-Nahdliyah :Ajaran Ahlussunnah Wa Al-Jama'ah Yang Berlaku Di Kalangan Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Kalista, 2004).

Munawar Kholil, *Kembal Kepada al-Qur'an dan as-Sunnahi*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955).

Luis Ma'luf, *al-Munjid Fil Lughah wa al-I'laam*, (Bairut: Dar el-Mashreq Publieshers, 1973).

Wahbah az-Zauhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008).

Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat ;Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafikan Offest, 2009).

H. M A. Tihanni dan Sohai Sahrani, *Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet 1, 2009).

Cahyadi Tariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: PT Eradicitra Intermedia, 2009).

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di lndonesia : Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).

Yusuf Qordhawi, *Alih Bahasa Mu'amal Hamidy, Halal Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003).

Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Biqh Munakahat :Khitbah, Nikah Talak*, Abdul Majid Khon, al-Usrah wa Ahkamuha fi Tasri'i al-Islami, (Jakarta: Hamzah, Cet. III, 2014)

Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, cet, 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1973).

Abdul Wahab Khallaf, *Plmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany Kidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Cet-8, 2002).

Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nadzor'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987).

Hasbi Asy-Syiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991).

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005).

Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015).

Thesis:

Moh. Aqil Musthafa, "T*injauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peminangan Perempuan di Kec. Paciran, Kab. lamongan)*," (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

Septi Karisyati, "*Tradisi Bhakal Eko-ako'aghi (perjodohan sejak dalam kandungan) Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Kec. Waru, Kab. Pamekasan*," (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

Nurmi Ariyanti, "*Tradisi Perayaan Peminangan (Ghabai Bhabhakalan) Adat Madura Ditinjau Dari Konsep Urf di Kec. Dungkek, Kab. Sumenep*," (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

UndangUndang:

UU No. 16/2019 tentang Perubahan atas UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan Telah Menaikkan Usia Minimal Kawin Perempuan Dari 16 Tahun Menjadi 19 tahun Untuk Usia Kawin Perempuan dan laki-laki, (Mahkamah Agung, 2019).

Jurnal:

Masthuriyah Sa'dan. "Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura Dengan Barometer HAM," *Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta*, (2008).

LAMPIRAN – LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hizib Maulana Shiddiq

NIM/Jurusan : 13210195/ Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI

Judul Skripsi :Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Peminangan *Eka'andhi'* (Dalam Kandungan) Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	18 Maret 2020	Konsultasi Proposal	
2.	21 Maret 2020	ACC Proposal	
3.	10 April 2020	Konsultasi BAB I	
4.	13 April 2020	ACC BAB I	
5.	5 Mei 2020	Konsultasi BAB II	
6.	8 Mei 2020	ACC BAB II	
7.	5 Juni 2020	Konsultasi BAB III	
8.	8 Juni 2020	ACC BAB III	
9.	11 Juni 2020	Konsultasi BAB IV-V	
10.	14 Juni 2020	ACC BAB IV-V	

Malang, 15 Juni 2020
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A
NIP 197308222005011003

A. Riwayat Hidup Penulis

Nama	:	Hizib Maulana Shiddiq
Tempat, Tanggal Lahir	:	Sumenep, 28 Maret 1994
Alamat	:	Dusun Pasar Daya Rt/Rw 005/005 Desa Talango Kec. Talango Kab. Sumenep
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Status	:	Belum Menikah
Email	:	hizibunique@gmail.com
Facebook, Instagram	:	Hizib M S
Pendidikan Formal	:	SDN Talango 5 lulus tahun 2007 MTS Al-Azhar Bahaudin lulus tahun 2009 MA Al-Azhar Bahaudin lulus tahun 2012
Pengalaman Organisasi	:	Pengurus ISMA Periode 2011-2012 Anggota GEMA Al-Azhar Marching Band